

LAPORAN KINERJA 2023



**BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan tersebut antara lain menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, dan *achievement* BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2023, terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaiannya telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun terdapat juga IKU yang masih memerlukan upaya khusus untuk pencapaian target kinerjanya.



Pencapaian keberhasilan yang diperoleh oleh BPOM merupakan hasil dari penguatan sumber daya, organisasi, dan perbaikan proses bisnis internal BPOM secara konsisten, yang merupakan kontribusi seluruh jajaran BPOM untuk berupaya mendorong tercapainya IKU yang telah ditetapkan. Selain itu, perbaikan secara terus menerus perlu ditanamkan pada seluruh jajaran BPOM dalam bekerja dan memberikan pelayanan. Oleh karena itu, saya selalu mendorong agar seluruh pejabat dan pegawai bersama-sama dengan saya untuk terus-menerus mengupayakan perbaikan bagi BPOM.

Di samping itu, saya mengapresiasi seluruh pihak eksternal yang telah bekerja sama dengan BPOM baik secara langsung maupun tidak langsung yakni Kementerian/Lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat, Pelaku Usaha, dan seluruh masyarakat yang kerap bersentuhan dengan BPOM. Kami berharap agar kedepannya kerjasama ini dapat dilanjutkan dengan baik dan kami pun dapat melayani dengan lebih baik. Kontribusi kita semua tentu bermanfaat untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban BPOM dan menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran BPOM dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja BPOM di masa mendatang.

Jakarta, 28 Februari 2024
Plt. Kepala BPOM RI



L. Rizka Andalusia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
HIGHLIGHT 2023	v
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Struktur Organisasi	3
C. Mandat dan Peran Strategis	4
D. Sistematika Pelaporan	5
PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis 2020-2024	7
B. Prioritas Nasional 2023	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja BPOM 2023	16
B. Capaian Kinerja BPOM dibandingkan dengan BPOM Negara Lain	20
C. Analisis Capaian Kinerja	22
D. Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Evaluasi SAKIP Tahun 2022	122
E. Pemanfaatan Informasi Kinerja	125
F. Realisasi Anggaran	125
PENUTUP	133
LAMPIRAN	135

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2024
Plt. Inspektur Utama,



Elin Herlina

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Presiden Republik Indonesia dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) BPOM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPOM dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPOM 2023, terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis yaitu: 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu; 2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan; 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan; 4) Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan; 5) Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan; 6) Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan; 7) Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan; 8) Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal; 9) Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal; 10) Menguatnya laboratorium, analisis, dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan *e-government* dalam pengawasan Obat dan Makanan dan 11) Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel. Pencapaian kesebelas sasaran strategis tersebut diukur dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja.

Pada Tahun 2023 dilakukan pengukuran terhadap 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 27 (dua puluh tujuh) IKU. Dari 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, 17 (tujuh belas) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Sangat Baik ($100\% < x \leq 120\%$); 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Baik ($x = 100\%$); 8 (delapan) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Cukup ($70\% < x < 100\%$); dan 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan ($x > 120\%$).

Pada tahun 2023, pagu anggaran BPOM adalah sebesar Rp2.199.093.753.000,00 (dua triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Sampai akhir tahun 2023, telah direalisasikan sebesar Rp2.192.106.267.139.000 (dua triliun seratus sembilan puluh dua miliar seratus enam juta dua ratus enam puluh tujuh seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau 99,68% dari total pagu anggaran.

Capaian kinerja BPOM diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai BPOM sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

HIGHLIGHT 2023

PENGHARGAAN

Badan POM sangat mengapresiasi berbagai pihak yang telah memberikan pengakuan dan penghargaan kepada Badan POM pada tahun 2023, diantaranya:



Lebih Dekat Mengenal BPOB

BPOB menyelenggarakan *Open House Expo* Sistem Pengawasan *Life Cycle* Produk Obat dan Makanan di Kantor Pusat BPOB. Kegiatan ini mengundang para pelajar, mahasiswa, influencer, dan stakeholder termasuk beberapa anggota

Komisi IX DPR RI untuk mengenal BPOB lebih dekat.

Open House ini merupakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam bentuk *expo* yang memperlihatkan peran tiga pilar pengawasan yaitu pemerintah (BPOB), pelaku usaha (industri), dan konsumen dalam setiap tahapan *life cycle* obat dan makanan.

BPOB Raih Public Relation Award (PRIA) 2023

BPOB raih prestasi sebagai Lembaga Terpopuler di Media Cetak dan *Online* selama tahun 2022 dalam ajang *The 8th Public Relation Indonesia Award (PRIA) 2023*. Penghargaan ini sebagai bentuk PR Indonesia mengapresiasi kinerja Hubungan Masyarakat (Humas) yang unggul dari berbagai instansi pemerintah dan swasta.



BPOB Raih Penghargaan Arsiparis, Rawat Memori Kolektif Bangsa

BPOB mendapatkan tiga penghargaan dalam perhelatan puncak Hari Kearsipan ke-52 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 22–23 Mei 2023. Penghargaan pertama diraih BPOB sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang

memperoleh Peringkat I untuk “Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022” dengan predikat AA (Sangat Memuaskan).

BPOM Raih Empat BKN Award

BPOM berhasil meraih empat penghargaan pengelolaan manajemen ASN terbaik dalam ajang *BKN Award 2023* di Bandung (30/05/2023).

Pertama yaitu Peringkat II Kategori Utama Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik. Kedua, Peringkat II Kategori Pengembangan Kompetensi Non Kementerian Tipe Besar. Ketiga, Peringkat III Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja Non Kementerian Tipe Besar. Keempat, Peringkat I Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT Non Kementerian Tipe Besar.

Penghargaan diserahkan Kepala BKN, Bima Haria Wibisana secara daring. Penghargaan diberikan kepada Instansi pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungannya masing-masing, termasuk pemanfaatan layanan digital ASN.



BPOM Jadi Lembaga Humas Pemerintah Terbaik

BPOM mengukir prestasi sebagai pemenang pada ajang *The 1st Indonesia Government Public Relations (GPR) Awards 2023* (IGA 2023) yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia pada Jumat (16/06/2023). BPOM raih penghargaan *Gold Winner* untuk kategori Lembaga Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Terbaik pada Sub Kategori Lembaga Pemerintah Pusat/Negara dengan

presentasi yang berjudul "Ekosistem Komunikasi yang Positif dan Transparan: Mengawal Peradaban Bangsa, Menjaga Nusantara".

Unjuk Kinerja dan Apresiasi BPOM

POM mengadakan kegiatan Unjuk Kinerja dan Apresiasi kepada mitra BPOM RI, khususnya pada Tiga Tahun Masa Pandemi COVID-19 dan 22 Tahun BPOM menjadi entitas regulator obat dan makanan yang mandiri.



BPOM Terima Dua Penghargaan dari Kementerian KOMINFO

Pada kesempatan ini BPOM memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk mereka yang berjuang membangun kemandirian bangsa di bidang obat dan makanan. Selain itu juga terdapat Expo UMKM Nusantara dan Sistem Pengawasan *Life Cycle* Produk Obat dan Makanan yang bertujuan memperkenalkan peran, tugas, dan kinerja BPOM dalam melayani dan melindungi.



BPOM kembali menerima dua penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia. Kedua penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Wakil Menteri Kominfo RI, Nezar Patria, dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani kepada Sekretaris Utama BPOM, Rita Mahyona, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kolaborasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional di Jakarta, (17/10/2023).

Penghargaan pertama yaitu BPOM menjadi Instansi Terbaik Pertama Tingkat Kementerian/Lembaga untuk Kategori Pemanfaatan Utilisasi PDN (Pusat Data Nasional- Aplikasi Kominfo). Penghargaan kedua yaitu BPOM menjadi Instansi Terbaik Kedua untuk Kategori Pemanfaatan Aplikasi Srikandi (Aplikasi dari kolaborasi ANRI-Kominfo).



BPOM Raih Anugerah Layanan Investasi (ALI)

BPOM kembali torehkan prestasi di tahun ini, dengan berhasil meraih penghargaan pada Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2023 yang diinisiasi oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rabu (08/11/2023). Pada kesempatan tersebut, BPOM dianugerahi

terbaik ketiga pada kategori Kementerian Negara/Lembaga yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB).

Diraihnya penghargaan ini diharapkan semakin memperkuat semangat dan komitmen kita bersama untuk mendorong peningkatan layanan investasi dan kemudahan berusaha, guna meningkatkan aliran investasi di Indonesia. Dengan raih penghargaan ini, BPOM senantiasa berkomitmen untuk mempertahankan kinerja dalam meningkatkan kemudahan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha.

BPOM Raih Penghargaan Germas Award dari Presiden RI

BPOM RI meraih penghargaan Terbaik Ketiga Germas Award tahun 2023 dari Presiden RI, Joko Widodo. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas kepada Plt. Kepala BPOM, Lucia Rizka Andalusia di Auditorium Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta 14 November 2023



Germas Award tahun 2023 ini juga diberikan kepada 5 kementerian dan lembaga antara lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (terbaik pertama), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (terbaik kedua), Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (terbaik ketiga), Kementerian Perhubungan (terbaik keempat), dan Badan Keamanan Laut (terbaik kelima). Menko PMK menyebutkan bahwa Germas Award dari Presiden ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kementerian dan lembaga terbaik dalam melaksanakan pembudayaan gerakan hidup sehat.

BPOM telah mencanangkan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman atau sering disebut Germas SAPA sejak 23 November 2017. Gerakan ini merupakan salah satu program prioritas nasional yang dikoordinasikan oleh BPOM melalui beberapa program antara lain, program Desa Pangan Aman, Pasar Aman Bebas dari Bahan Berbahaya, serta Pangan Jajanan Anak Sekolah. Germas SAPA diharapkan menjadi "icon" kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran dan implementasi praktik-praktik keamanan pangan yang baik di masyarakat dan pelaku usaha



BPOM Raih Kembali Penghargaan Kementerian PANRB

Sebagai bentuk penerapan reformasi birokrasi berdampak, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) kembali menyelenggarakan Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2023 pada Selasa (21/11/2023). Penghargaan tersebut diberikan kepada instansi yang dinilai sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). BPOM konsisten pertahankan Pelayanan Publik Prima sehingga meraih penghargaan Kementerian PANRB.

BPOM Raih Penghargaan Anindhita Wistara Data 2023

Menjelang akhir tahun 2023, BPOM meraih penghargaan Anindhita Wistara Data atas Evaluasi Penyelenggaraan

Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2023 dengan predikat “Baik”. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam acara Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap I, Senin 4 Desember 2023.



Tahun 2023 adalah kali pertama BPOM melakukan penilaian terhadap komponen EPSS. Penilaian EPSS meliputi lima domain, di antaranya prinsip Satu Data Indonesia, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan statistik nasional. Penilaian mandiri ini dilakukan oleh tim penilai internal yang merupakan kolaborasi lintas unit kerja di BPOM, yaitu Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, dan Biro Hukum dan Organisasi.



BPOM Terima Penghargaan dari KemenpanRB

Konsisten Berikan Pelayanan Publik Terbaik, BPOM Terima Penghargaan dari KemenpanRB dan Ombudsman. Jelang akhir tahun 2023, BPOM kembali memupuk prestasi dengan memperoleh dua penghargaan. Pertama, BPOM meraih

penghargaan sebagai *The Highest Score of* Indeks BerAKHLAK 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, pada momen ASN Culture Fest 2023 yang diselenggarakan Kementerian PANRB.

BPOM Terima Penghargaan dari Ombudsman

Penghargaan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 diberikan oleh Ombudsman pada momen Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023 pada Kamis 14 Desember 2023. BPOM meraih predikat sebagai Tingkat Lembaga dengan nilai tertinggi pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 yang dilakukan oleh Ombudsman pada September lalu. Penilaian dilakukan terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten.



Sebelumnya, BPOM telah memperoleh Peringkat Pertama Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tingkat Lembaga Pemerintah (Zonasi Hijau Kategori A Kualitas Tertinggi) selama dua tahun berturut-turut pada tahun 2021 dan 2022. BPOM berkomitmen akan senantiasa memberikan pelayanan publik yang prima guna mengawal jaminan keamanan, khasiat, dan mutu obat dan makanan yang beredar di Indonesia.



BPOM Kembali Terima Predikat Badan Publik Informatif

BPOM kembali menerima penghargaan sebagai badan publik dengan kualifikasi “Informatif” berdasarkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 untuk Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Penghargaan diberikan secara langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dan diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPOM RI, L. Rizka Andalusia pada momen Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 di Istana Wakil Presiden RI, pada hari Selasa 19 Desember 2023.

1

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal akibat berbagai tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian aspek keamanan, mutu, dan khasiat obat dan makanan sepanjang *product life cycle* yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Data yang diperoleh dari hasil evaluasi izin edar (*pre-market*) khususnya yang menunjukkan risiko, menjadi input untuk pengawasan *post-market* dan sebaliknya. Siklus ini dimulai dari pencegahan (standarisasi, perizinan, sertifikasi, pembinaan), pengawasan *post market*, hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, konsumsi obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sekaligus juga memperkuat industri obat dan makanan.

Revolusi industri 4.0 menuntut industri harus siap menuju perubahan besar seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Industri farmasi, kosmetik, produk herbal, dan pangan yang disebut juga sebagai *wellness industry* adalah termasuk sektor industri prioritas dalam *Making Indonesia 4.0* dan menjadi andalan revolusi industri di Indonesia karena memiliki *added value* tinggi.

Sejalan dengan proses produksi yang lebih intensif, distribusi produk obat dan makanan semakin masif tidak hanya melalui jalur *offline* tetapi juga *online*. Dinamika lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan ini perlu diantisipasi dengan tepat sehingga BPOM terus melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencegah tindak kejahatan obat dan makanan. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada BPOM melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:



Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar



Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar




Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah



Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM



Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM




Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM



Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, organisasi BPOM terdiri dari Inspektorat Utama, Sekretariat Utama dan 4 (empat) Deputi. Selanjutnya penjabaran Organisasi dan Tata Kerja BPOM ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 yang telah diubah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (meliputi Balai Besar/Balai/Loka POM) ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi tersebut ditetapkan Struktur Organisasi BPOM sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM

C. Mandat dan Peran Strategis

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Ketujuh agenda pembangunan tersebut yaitu:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pengawasan Obat dan Makanan terkait pada agenda pembangunan ke-3 yaitu: **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.** Pada agenda pembangunan ke-3 dijelaskan bahwa lingkungan dan isu strategis yang relevan dengan pengawasan Obat dan Makanan adalah "Pemenuhan Layanan Dasar". Dengan isu strategis yang dihadapi adalah:

- a) Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum optimal dilihat dari banyaknya antrian pasien. Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta belum mampu secara maksimal berperan sebagai gate keeper
- b) Kekosongan obat dan vaksin serta penggunaan obat yang tidak rasional masih terjadi, ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta **sistem pengawasan obat dan makanan belum optimal.**
- c) Ketimpangan kinerja sistem kesehatan antar wilayah juga masih tinggi misalnya cakupan imunisasi yang rendah di Indonesia bagian timur. Fasilitas kesehatan terakreditasi dan tenaga kesehatan menumpuk di Jawa-Bali dan daerah perkotaan.


Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang belum optimal menjadi **fokus penting** dalam RPJMN 2020-2024 kaitannya dengan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan sebagaimana yang diamanatkan pada Instruksi Presiden 3 Tahun 2017 sudah seharusnya mampu meningkatkan peran semaksimal mungkin. Untuk mewujudkan hal tersebut, BPOM menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024.



Gambar 1.2 Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Sumber: Renstra BPOM 2020-2024

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:



Gambar 1.3 Strategi BPOM 2020-2024

Sumber: Renstra BPOM 2020-2024

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BPOM Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis BPOM sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan Renstra BPOM 2020-2024.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Prioritas Nasional, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan.

2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan yang karenanya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan kapasitas BPOM sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM 2020-2024. Renstra BPOM 2020-2024 merupakan dokumen indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan BPOM yang disusun dengan mengacu pada Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

VISI

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

MISI

- 1** Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2** Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
- 3** Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- 4** Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan


Tujuan

Tujuan BPOM 2020-2024:



Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran strategis, BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta strategi level 0 BPOM dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Peta Strategi BPOM

a) *Stakeholders Perspective*

Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu:

- 1) Sasaran strategis pertama (SS1), Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
- 2) Sasaran strategis kedua (SS2), Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan
- 3) Sasaran strategis ketiga (SS3), Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

b) *Internal Process Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh BPOM. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

- 1) Sasaran strategis keempat (SS4), Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
- 2) Sasaran strategis kelima (SS5), Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan
- 3) Sasaran strategis keenam (SS6), Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan
- 4) Sasaran strategis ketujuh (SS7), Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan

c) *Learning and Growth Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan *input* yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* BPOM. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

- 1) Sasaran strategis ketujuh (SS8), Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal
- 2) Sasaran strategis kedelapan (SS9), Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal
- 3) Sasaran strategis kesembilan (SS10), Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan *e-government* dalam pengawasan Obat dan Makanan
- 4) Sasaran strategis kesepuluh (SS11), Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel

Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis diukur dengan menggunakan satu atau lebih indikator. Sandingan antara sasaran strategis dan indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
Stakeholders Perspective			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
		5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM
Internal Process Perspective			
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
	bidang Obat dan Makanan	12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan
Learning and Growth Perspective			
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM
		19	Nilai AKIP BPOM
		20	Persentase kerjasama yang efektif
9	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian
		25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM

B. Prioritas Nasional Tahun 2023

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan,

melalui pengintegrasian Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang dimutakhirkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, terdapat 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. BPOM diamanatkan dalam pencapaian sasaran dan indikator pada PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Berikut dukungan BPOM pada Prioritas Nasional Tahun 2023.

Tabel 2.2 Matriks Prioritas Nasional 2023 yang Terkait dengan BPOM

Nama Prioritas Nasional	Program Prioritas	Sasaran	Indikator	Target 2023
PN3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah	Persentase obat memenuhi syarat	96%
			Persentase makanan memenuhi syarat	86%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai wujud nyata komitmen BPOM dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja BPOM 2023 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
Stakeholders Perspective				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	83
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	85
		5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	83
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	80
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	90,35
Internal Process Perspective				
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	82,43
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	75
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	4,35
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	53
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	89
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	79
Learning and Growth Perspective				
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM	87
		19	Nilai AKIP BPOM	83
		20	Persentase kerjasama yang efektif	88

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
9	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM	85
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	81
10	Menguatnya laboratorium, analisis dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM	3,3
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	86
		25	Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	80
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94,5

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2023, BPOM mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp2.215.929.014.000,00 yang digunakan untuk melaksanakan 2 program sebagai berikut:

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran BPOM per Program

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.007.060.666.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	1.208.868.348.000,00
Total		2.215.929.014.000,00

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran BPOM per Sasaran

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	147.277.282.000
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	89.250.886.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	111.358.658.000
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	20.564.154.000
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	287.596.198.000

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	72.918.067.000
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	18.395.497.000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	139.396.996.000
9	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	1.044.574.743.000
10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	259.829.043.000
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	24.767.490.000
	Total	2.215.929.014.000

3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BPOM Tahun 2023


Pengukuran capaian kinerja BPOM tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) pencapaian setiap indikator pada masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BPOM/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tahun 2023 sebesar **103,15%**, dengan kriteria **ISTIMEWA (sumber aplikasi SIMETRIS)**. Perhitungan NPSS menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NPSS = \frac{\sum NP}{\sum P}$$

Ket:

NP : Nilai Perspektif


P : Perspektif



Gambar 3.1 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis BPOM 2023

Pada gambar di atas terlihat nilai capaian sasaran strategis dari 3 (tiga) perspektif yaitu: (1) *Stakeholder* 100,48%; (2) *Internal Process* 103,33%; dan (3) *Learning and Growth* 105,65%. Rata-rata dari ketiga nilai capaian perspektif tersebut merupakan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BPOM yaitu 103,15%.

Berdasarkan 27 indikator kinerja dari 11 sasaran strategis, 17 (tujuh belas) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Sangat Baik ($100\% < x \leq 120\%$); 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Baik ($x = 100\%$); 8 (delapan) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Cukup ($70\% < x < 100\%$); dan 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan ($x > 120\%$).
























Gambar 3.2 Nilai Kinerja BPOM Tahun 2020 - 2023



Jika dilihat perkembangannya selama empat tahun terakhir, nilai kinerja BPOM periode 2020 hingga 2023 bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian, BPOM selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai kinerja yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 (naik 5,52 poin). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja setiap sasaran dan indikator kinerja akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BPOM Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2023			Notifikasi
				Target	Realisasi	%	
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	83	82,88	99,86	
		IKSS2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96	92,95	96,82	
		IKSS3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86	85,98	99,98	
SS2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat	IKSS4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	85	82,18	96,68	





Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2023			Notifikasi
				Target	Realisasi	%	
	terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	IKSS5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas	83	84,67	102,01	
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	IKSS6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90	96,3	107,00	
		IKSS7	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80	80,45	100,56	
		IKSS8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	90,35	92,22	102,07	
SS4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	IKSS9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	82,43	88,05	106,82	
SS5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IKSS10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5	91,93	102,72	
		IKSS11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79	84,58	107,06	
		IKSS12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	75	70,25	93,67	
		IKSS13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95	94,42	99,39	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2023			Notifikasi
				Target	Realisasi	%	
		IKSS14	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,35	4,65	106,90	
SS6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	IKSS15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	53	50,55	95,38	
SS7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	IKSS16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	89	89,69	100,78	
		IKSS17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	79	92,88	117,57	
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSS18	Indeks RB BPOM	87	89,12	102,44	
		IKSS19	Nilai AKIP BPOM	83	81,45	98,13	
		IKSS20	Persentase kerjasama yang efektif	88	89,24	101,41	
SS9	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	IKSS21	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	85	90,04	105,93	
		IKSS22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	81	81,24	100,30	
SS 10	Menguatnya laboratorium, analisis, dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	IKSS23	Indeks SPBE BPOM	3,3	4,08	123,64	
		IKSS24	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	86	86,26	100,30	
		IKSS25	Persentase analisis dan rekomendasi	80	83,97	104,96	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2023			Notifikasi
				Target	Realisasi	%	
			kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan				
SS 11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	IKSS26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	100	
		IKSS27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94,5	95,26	100,80	

Realisasi Indikator secara detil dapat dilihat di lampiran 5

Keterangan:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

B. Capaian Kinerja BPOM dibandingkan dengan BPOM Negara Lain

Untuk dapat membandingkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan institusi pengawas Obat dan Makanan di negara lain, telah dilakukan perbandingan beberapa kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Kinerja BPOM Tahun 2023 dengan Health Sciences Authority (Singapore) Tahun 2022 - 2023¹

No	Output	BPOM	HSA
1	<i>Total of Illegal health product listings removed from online e-commerce platform</i>	347.941*	5.418
2	<i>Approved products on the register of Therapeutic Products</i>	5.642	10.942
3	<i>Cosmetic Products Notified</i>	103.175	221.278
4	<i>Site audits conducted for Good Manufacturing & Good Distribution Practices and Pharmacies</i>	36.625	376
5	<i>Medical Advertisement Permits Approved</i>	2.709	2.570

*rekomendasi *takedown* diberikan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Tabel 3.4 Perbandingan Kinerja BPOM 2022 dengan Taiwan Food And Drug Administration (TFDA) Tahun 2022²

No	Output	BPOM	TFDA
1	<i>Quantity of new drugs approved</i>	871	98
2	<i>Number of food poisoning cases by foods</i>	72	499
3	<i>Number of approved drug permits</i>	8779	402
4	<i>Cosmetic Notifications</i>	98.310	371.556

¹ Sumber dari Health Sciences Authority Annual Report 2022/2023 (<https://www.hsa.gov.sg/about-us/annual-reports>) akses 19 Februari 2024

² Sumber dari 2023 Taiwan Food and Drug Administration Annual Report (<https://www.fda.gov.tw/eng/siteList.aspx?sid=4050>) akses 19 Februari 2024

C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja BPOM tiap Sasaran Strategis dilakukan untuk menjelaskan kendala, upaya yang dilakukan, serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan klaim kinerja.

1. Sasaran Strategis (SS1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari **Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum**. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan; (2) Persentase Obat yang memenuhi syarat; dan (3) Persentase Makanan yang memenuhi syarat.

Tabel 3.5 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 1

SS1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	83	82,88	99,86
2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96	92,95	96,82
3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86	85,98	99,98
Capaian SS 1				98,88

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu**” adalah 98,88% dengan Kriteria “Cukup”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan belum berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan Baik (100%). Hal ini disebabkan 3 (tiga) indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini tidak tercapai 100%. Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut dari masing-masing indikator tersebut dijelaskan pada pembahasan tiap indikator.

1) IKSS 1 - Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM.

Tujuan penyusunan IPOM adalah untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan/efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, baik untuk tiap produk maupun keseluruhan secara nasional.

IPOM diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah (BPOM dan Lintas Sektor), masyarakat, dan pelaku usaha.

Indikator pembentuk yang digunakan bersifat komprehensif menggambarkan kinerja BPOM, meliputi indikator yang mengukur/menggambarkan kualitas kebijakan, kualitas produk beredar, kepatuhan pelaku usaha, kesadaran dan kepuasan masyarakat, tindaklanjut hasil pengawasan oleh lintas sektor, kualitas penindakan kejahatan, kualitas layanan publik BPOM serta kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian pembinaan yang dilakukan. Indikator tersebut yaitu:

- 1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
- 2) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
- 3) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
- 4) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
- 5) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
- 6) Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
- 7) Persentase Obat yang memenuhi syarat
- 8) Persentase makanan yang memenuhi syarat
- 9) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
- 10) Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah

Indikator pembentuk tersebut merupakan indikator kinerja utama BPOM yang berada pada level *stakeholder perspective* (bobot 45%) dan *internal process perspective* (bobot 55%) pada Peta Strategi level 0 BPOM dengan menggunakan metode **Expert judgement**. Bobot pada *internal process perspective* sedikit lebih besar karna perspektif tersebut merupakan *core business* dari organisasi untuk menghasilkan kinerja yang bersifat *outcome/dampak* pada *stakeholder*.



Hasil pengukuran dari masing-masing indikator pembentuk IPOM sebagai berikut:

Dimensi	Indikator	Bobot (%)	Target	Realisasi	% Capaian	Indeks
Pemerintah (BPOM dan Lintas Sektor)	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	18,3	82,43	88,05	106,82	17,18
	Persentase Obat yang memenuhi syarat	8,2	96	92,95	96,82	8,12
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	8,2	86	85,98	99,98	7,51
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	18,3	75	70,25	93,67	13,70
	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	18,3	53	50,55	95,38	9,86
Pelaku Usaha	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	5,7	90	96,30	107,00	5,86
	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	5,7	85	82,18	96,68	5,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	5,7	90,35	92,22	102,07	5,61
Masyarakat	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	5,7	83	84,67	102,01	5,15
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	5,7	80	80,45	100,56	4,89
Total						82,88


Detil perhitungan IPOM sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Berdasarkan data di atas, diperoleh nilai IPOM tahun 2023 sebesar 82,88 dengan capaian 99,86% (Cukup) dari target sebesar 83. Tidak tercapainya target ini disebabkan 5 (lima) dari 10 (sepuluh) indikator pembentuk IPOM tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan, yaitu (1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan (96,68%); (2) Persentase Obat yang memenuhi syarat (96,82%); (3) Persentase makanan yang memenuhi syarat (99,98%); (4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (93,67%); dan (5) Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah (95,38%). Secara rinci penjelasan dari masing-masing indikator pembentuk IPOM termasuk kendala/penyebab kegagalannya dibahas satu per satu pada pembahasan IKU terkait.

Tabel 3.6 Capaian Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

IKSS 1 - Indeks Pengawasan Obat dan Makanan						
Target 2024 (Renstra)	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
85	83	82,88	99,86	Cukup 	97,51	 Akan Tercapai


Dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 85, maka capaian indikator ini adalah 97,51%. Capaian ini mengindikasikan bahwa target indikator ini pada akhir periode Renstra akan tercapai.



Gambar 3.3 Perkembangan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2023

Jika dilihat perkembangannya selama empat tahun terakhir, terdapat *trend* peningkatan nilai IPOM dari tahun 2020 hingga 2023. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM selalu melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

Jika dilihat dari nilai IPOM per komoditi, makanan mendapat nilai terendah yaitu 85,69. Hal ini disebabkan rendahnya capaian indikator Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Makanan. Nilai IPOM per komoditi ini tidak berhubungan langsung dengan IPOM Nasional, karena IPOM per komoditi diukur dari indikator pembentuk spesifik untuk komoditi tersebut.



Gambar 3.4 Nilai IPOM per Komoditi

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indeks pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

1. Meningkatkan Koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi dengan Lembaga Administrasi Negara dalam penilaian kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan serta melakukan perbaikan kualitas pengelolaan kebijakan fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang masih memiliki bobot penilaian ≤ 50 . Hal ini terbukti dengan meningkatnya nilai Indeks Kualitas Kebijakan pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatkan Koordinasi dengan Kepolisian RI dalam hal ini Korwas PPNS terkait bantuan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan dalam setiap operasi penindakan yang dilakukan oleh BPOM.
3. Meningkatkan Koordinasi dengan Pengadilan di seluruh Indonesia serta Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) agar dapat memberikan penuntutan maksimal terhadap perkara Obat dan Makanan.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas melalui kampanye Cek KLIK pada kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada masyarakat serta sosialisasi website BPOM, HALOBPOM dan media sosial lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.
5. Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPOB, CPOTB, dan CPKB). Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

6. Penyusunan Standar/ Pedoman/ Regulasi Obat dan Makanan, yang bertujuan memutakhirkan regulasi/pedoman/standar/kriteria/kajian terkait mutu obat dan makanan untuk pemenuhan/peningkatan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan (*evidence based*) dan kemajuan teknologi serta lingkungan strategis.
7. Pemberian bantuan DAK Nonfisik Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara efektif.

Untuk perbaikan nilai IPOM ke depan akan dilakukan beberapa hal, diantaranya:

- a) Meningkatkan peran serta pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan ini BPOM senantiasa melakukan pengawasan *pre* dan *post market* terhadap sarana produksi Obat dan Makanan agar kesadaran serta kemampuan pelaku usaha dalam pemenuhan ketentuan *Good Manufacturing Practices* (GMP) dapat ditingkatkan.
- b) Meningkatkan Koordinasi dengan Kepolisian RI dalam hal ini Korwas PPNS terkait bantuan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan dalam setiap operasi penindakan yang dilakukan oleh BPOM.
- c) Meningkatkan Koordinasi dengan Pengadilan di seluruh Indonesia serta Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) agar dapat memberikan penuntutan maksimal terhadap perkara Obat dan Makanan.
- d) Meningkatkan kompetensi PPNS dalam melengkapi pemberkasan agar dapat meyakinkan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan Tuntutan setinggi-tingginya.
- e) Meningkatkan kegiatan *public relation* dan publikasi (liputan media massa) berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti razia Obat dan Makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal. Pesan/tema utama yang disampaikan adalah BPOM melindungi masyarakat.

2) IKSS 2 - Persentase Obat yang memenuhi syarat

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

Dalam melakukan sampling terhadap obat beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampling acak adalah pengambilan sampel secara acak/*random* untuk memenuhi keterwakilan (*representative*) terhadap produk beredar.

Pengukuran terhadap indikator persentase obat yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.



$$\% \text{ Obat Memenuhi Syarat (MS)} = \frac{\text{Jumlah Sampel Obat Acak MS}}{\text{Jumlah Sampel Obat Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Komoditi	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel yang diperiksa dan diuji	TMS							MS	%MS
			TIE/Illegal/Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	TMK Label/ Penandaan dan MS Uji Lab	MK Label/ Penandaan dan TMS Uji Lab	TMK Label/ Penandaan dan TMS Uji Lab	Total		
obat	13.680	13.414	1	12	0	247	98	0	358	13.056	97,33
obat tradisional	9.405	9.058	2	12	0	336	309	7	666	8.392	92,65
kosmetik	17.575	17.459	10	20	3	1.641	144	0	1.818	15.641	89,59
suplemen kesehatan	2.347	2.284	4	4	0	21	102	3	134	2.150	94,13
Total	43.007	42.215	17	48	3	2.245	653	10	2.976	39.239	92,95

Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT)


Pada tahun 2023 jumlah Obat yang di sampling secara acak adalah sebanyak 43.007 sampel atau 100,88% dari jumlah yang ditargetkan (42.631 sampel). Dari jumlah Obat yang disampling tersebut sebanyak 42.215 sampel telah diperiksa dan diuji, sisanya 792 sampel belum selesai uji. Sebanyak 39.239 sampel (92,95%) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 2.976 sampel (7,05%) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Tabel 3.8 Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat

IKSS2 - Persentase Obat yang memenuhi syarat						
Target 2024 (Renstra)	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
94,75%	96	92,95	96,82	Cukup 	98,10	 Akan Tercapai

Realisasi sampel memenuhi syarat sebanyak 92,95% masih lebih rendah jika dibandingkan dengan target tahun 2023 (96%), sehingga capaian dari indikator ini adalah sebesar 96,82% terhadap targetnya atau dengan kategori “Cukup”. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, maka capaian indikator ini adalah 98,10 dengan kategori “Akan Tercapai”.

Tidak tercapainya target ini disebabkan oleh banyaknya jumlah sampel TMS pada tahap pemeriksaan (TIE/ilegal/palsu, rusak, kedaluwarsa, TMK label/penandaan) terutama pada komoditi kosmetik. Hal ini terlihat dari persentase kosmetik yang memenuhi syarat memperoleh nilai terendah yaitu 89,59%. Adapun komoditi dengan persentase memenuhi syarat tertinggi adalah obat dengan nilai sebesar 97,33%.



Gambar 3.5 Trend Jumlah Sampel Obat yang Diuji dan Memenuhi Syarat Tahun 2020-2023

Trend jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji dari tahun 2020 hingga 2023 terus mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan bahwa pengambilan sampel semakin *representative* terhadap jumlah obat beredar. Begitu juga kalau dilihat dari jumlah sampel yang memenuhi syarat pemeriksaan dan pengujian, terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2020 hingga 2023.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat antara lain:

- 1) Penguatan farmakovigilans melalui peningkatan kolaborasi lintas sektor di tingkat pusat dan daerah melalui inisiasi pembentukan tim koordinasi
- 2) Pengawasan Pengawasan Fasilitas Produksi obat JKN, Bahan Baku Obat dan produk *high risk* lainnya
- 3) Pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPOB, CPOTB, dan CPKB)
- 4) Inspeksi ke Fasilitas Produksi Obat, BBO, PB dan Sarana Khusus baik di dalam dan luar negeri dalam pemenuhan CPOB dalam rangka sertifikasi

- 5) Intensifikasi pengawasan sarana produksi melalui peningkatan frekuensi inspeksi terhadap fasilitas yang pemenuhan CPOB menengah rendah, dan perluasan cakupan fokus pengawasan produksi obat dan/atau bahan obat
- 6) Intensifikasi implementasi *good sampling practices* dalam upaya optimalisasi pengawasan mutu obat beredar
- 7) Program Intensitas Pengawasan dan Penindakan Penanganan OT Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

- a) Melakukan pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya dapat tepat waktu
- b) Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPOB, CPOTB, dan CPKB).
- c) Melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat.

3) IKSS 3 - Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.



Sampling terhadap makanan beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampling acak adalah pengambilan sampel secara acak/random untuk memenuhi keterwakilan (*representative*) terhadap produk beredar.

Kegiatan sampling dan pengujian pangan yang dilakukan BPOM merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu produk pangan di

peredaran, baik dalam rangka surveilan untuk melihat pemenuhan persyaratan (*compliance*) terhadap regulasi maupun tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran pangan.

Pengukuran terhadap indikator persentase makanan yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

$$\% \text{ Makanan Memenuhi Syarat (MS)} = \frac{\text{Jumlah Sampel Makanan Acak MS}}{\text{Jumlah Sampel Makanan Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$



Tabel 3.9 Rincian Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sampel Makanan

Komoditi	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel yang diperiksa dan diuji	TMS						MS	%MS
			TIE/Illegal/Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	TMK Label Mayor	TMS Uji Laboratorium	Total		
Makanan	17.689	16.772	11	16	4	921	1400	2.352	14.420	85,98

Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT)


Pada tahun 2023 jumlah makanan yang disampling secara acak adalah sebanyak 17.689 sampel atau 100,45% dari jumlah yang ditargetkan (17.610 sampel). Dari jumlah makanan yang disampling tersebut sebanyak 16.772 sampel telah diperiksa dan diuji, sisanya 917 sampel belum selesai uji. Sebanyak 14.420 sampel (85,98%) dinyatakan memenuhi syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 2.352 sampel (14,02%) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Tabel 3.10 Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat

IKSS3 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat						
Target 2024 (Renstra)	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
86	86	85,98	99,98	Cukup 	99,98	 Akan Tercapai

Realisasi sampel memenuhi syarat sebesar 85,98% lebih rendah jika dibandingkan dengan target tahun 2023 (86%), sehingga capaian dari indikator ini adalah sebesar 99,98% terhadap targetnya atau kategori “Cukup”. Hal ini disebabkan masih banyaknya jumlah sampel yang tidak memenuhi syarat terutama sampel dengan kriteria TMS Uji Laboratorium (1.400) sampel. Namun demikian hal ini juga menunjukkan pengambilan sampel BPOM secara

acak mampu menjaring produk-produk yang tidak memenuhi syarat (palsu, rusak, kedaluwarsa, dll). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (dokumen Renstra) sebesar 86, maka capaian indikator ini adalah 99,98% (sama dengan capaian 2023). Target kinerja tahun 2023 pada dokumen Perjanjian Kinerja merupakan hasil penyesuaian target 2023 pada dokumen Renstra berdasarkan hasil evaluasi tahun 2022. Demikian juga halnya untuk target tahun 2024, pada Perjanjian Kinerja 2024 dilakukan penyesuaian target indikator ini menjadi 87.



Gambar 3.6 Trend Jumlah Sampel Makanan yang Diuji dan Memenuhi Syarat Tahun 2020-2023

Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji pada tahun 2023 (16.772 sampel) lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah sampel yang diperiksa dan diuji tahun 2022 (17.386 sampel). Hal ini disebabkan belum semua hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan UPT dilaporkan melalui Sistem Informasi dan Pelaporan Terpadu (SIPT) BPOM sampai batas waktu yang ditetapkan. Jumlah sampel yang dilaporkan 95% dari jumlah produk yang disampling (17.689 sampel). Untuk itu ke depan diperlukan monitoring dan evaluasi yang lebih intensif terhadap kepatuhan UPT dalam melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian pada aplikasi SIPT.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang memenuhi syarat antara lain:

- 1) Penyusunan pedoman Pengawasan pemasukan barang di wilayah Perbatasan.
- 2) Penyusunan Regulasi Teknis terkait Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, diantaranya: Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan dan Bahan yang Dilarang Digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan.
- 3) Perkuatan Advokasi dan Sosialisasi Regulasi dalam rangka Peningkatan Efektifitas Pengawasan.
- 4) Penyusunan pedoman Pengawasan pemasukan barang di wilayah Perbatasan.
- 5) Penyusunan Regulasi Teknis terkait Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, diantaranya: Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan dan Bahan yang Dilarang Digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan.
- 6) Perkuatan Advokasi dan Sosialisasi Regulasi dalam rangka Peningkatan Efektifitas Pengawasan.
- 7) Pendampingan/asistensi pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Program Manajemen Risiko (PMR) bertahap bagi UMK pangan olahan diantaranya:
 - Perkuatan pengawasan CPPOB untuk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di semua UPT
 - Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) untuk UMK secara bertahap: Tahap I Inisiasi CPPOB, Tahap II Intensifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*, dan Tahap III Implementasi Program Manajemen Risiko (PMR) secara penuh.

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

- a) Melakukan pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya dapat tepat waktu
- b) Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPPOB).
- c) Melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan pangan olahan.
- d) Melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman.

2. Sasaran Strategis 2 (SS2)

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Sasaran Strategis ini diukur dengan 2 indikator kinerja yaitu Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan serta Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas.

Tabel 3.11 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 2

SS2. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	85	82,18	96,68
2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas	83	84,67	102,01
Capaian SS 2				99,35

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan**” adalah 99,35% dengan Kriteria “Cukup”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan belum berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan Baik (100%). Hal ini disebabkan

salah satu indikator yang yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini tidak tercapai 100%. Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut dari masing-masing indikator tersebut dijelaskan pada pembahasan tiap indikator.

4) IKSS 4 - Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan

Kepatuhan adalah suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/nonprofit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan, sementara yang dimaksud dengan pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan.


Dalam Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan, data yang diukur adalah data hasil pemeriksaan/pengawasan pelaku usaha Obat dan Makanan pada sarana produksi, distribusi, pelayanan, iklan, dan penandaan pada tahun 2021 di seluruh provinsi yang telah dilakukan verifikasi *grading* oleh Kedepujian 1, 2, dan 3.

Indeks kepatuhan pelaku usaha merupakan komposit dari beberapa variabel, yaitu:

1. Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)
2. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP)
3. Hasil pemeriksaan sarana pelayanan Obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan
4. Hasil pemeriksaan penandaan dan iklan Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
5. Hasil pemeriksaan Industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR).



Metode yang digunakan adalah metode *desk research*, yaitu analisis kuantitatif dengan mengolah data sekunder hasil pemeriksaan/pengawasan sarana pelaku usaha Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat dan Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Indeks kepatuhan dihitung berdasarkan konversi nilai sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke dalam pengklasifikasian/grading menjadi A (baik), B (cukup), dan C (kurang) berdasarkan *Definisi Operasional* (DO) oleh masing-masing kedeputian (1,2 dan 3). Selanjutnya, dihitung persentase memenuhi ketentuan (% MK) masing-masing *grading* untuk dianalisis secara statistik (*Top one box/Top two boxes*), kemudian dilakukan pembobotan terhadap sarana produksi, distribusi, iklan, dan penandaan serta skala pembobotan terhadap komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan, sehingga diperoleh Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan skala Provinsi dan Nasional.



Indeks IKPU Nasional :

$$Indeks\ IKPU\ Nasional = \sum_{k=1}^5 (Indeks\ per\ Komoditi \times Bobot\ per\ Komoditi)$$

k = Komoditi ke 1 sampai 5 (Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan)



Hasil pengukuran indeks kepatuhan pelaku usaha berdasarkan komoditi skala nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan


Komoditi	Bobot	Indeks	Hasil Perkalian Bobot
Obat	0.233	82,71	19,27
Obat Tradisional	0.187	87,74	16,41
Suplemen Kesehatan	0.178	97,80	17,41
Kosmetik	0.173	71,62	12,39
Pangan Olahan	0.23	72,62	16,70
Indeks Nasional			82,18

Kategori Indeks:
 >90-100 Sangat Baik
 >66,67-90 Baik
 >33,33-66,67 Cukup
 0-33,33 Kurang

Tabel 3.13 Capaian Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan

IKSS4 - Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan						
Target 2024	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
86	85	82,18	96,68	Cukup 	95,56	 Akan Tercapai

Nilai 82,18 menggambarkan bahwa pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan sudah “Baik” dalam mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan BPOM sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan target tahun 2023 (85), mencapai 96,68% terhadap targetnya, dengan kategori “Cukup”. Hal ini disebabkan masih banyak sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang belum memenuhi ketentuan. Untuk itu ke depan perlu dilakukan bimbingan dan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap sarana pelaku usaha Obat dan Makanan yang memiliki nilai *grading* (MK) yang rendah serta melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap pelaku usaha Obat dan Makanan yang berisiko. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 (86), nilai indeks ini sudah mencapai 95,56% dengan kategori “akan tercapai”.



Gambar 3.7 Trend Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Tahun 2020-2023

Dari tahun 2020-2023 nilai Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha baik per komoditi maupun secara nasional bergerak secara fluktuatif. Meski demikian, setiap tahun nilai indeks ini selalu berada pada kategori “Baik”. Dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020 hingga 2023 *regulatory assistance* dan pendampingan yang dilakukan BPOM kepada pelaku usaha agar dapat memenuhi ketentuan berhasil dengan “Baik” meski menghadapi berbagai macam kendala. *Trend* peningkatan ini diharapkan terus berlanjut hingga tahun 2024, sehingga target akhir periode Renstra dapat tercapai.

Meskipun secara *trend* nilai Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha meningkat, namun nilai pada komoditi kosmetik di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kendala yang dihadapi terkait hal ini masih ditemukannya pelanggaran yang berkaitan dengan kontrak produksi dan distribusi obat tradisional dan kosmetik, antara lain:

- Mempunyai kecenderungan terjadinya pelanggaran seperti: pemalsuan produk, produk mengandung bahan kimia obat (bko), kesulitan penelusuran pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan mutu produk, kesulitan pengawasan dan tindak lanjut produk
- Terdapatnya celah regulasi yang membuka peluang kontrak produksi di bawah tangan
- Belum optimalnya pengawasan yang membuka peluang terjadinya pelanggaran pada kontrak produksi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa upaya yang telah dilakukan BPOM yaitu:

- 1) Dialog interaktif dengan pelaku usaha yang terlibat dalam kontrak produksi, termasuk badan usaha penotifikasi kosmetik untuk peningkatan kewaspadaan pelaku usaha.

- 2) Supervisi teknis penyusunan kontrak/perjanjian kerja sama kontrak produksi pembuatan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
- 3) Supervisi teknis pelaksanaan monitoring peredaran produk termasuk di media online, dan tindak lanjutnya.
- 4) Penyusunan Juknis Pemeriksaan Sarana Yang Melakukan Kontrak Produksi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
- 5) Penyusunan Modul Cara Kerja Sama Kontrak yang mencakup Supervisi persiapan pelaksanaan kontrak produksi/distribusi bagi sarana produksi obat tradisional dan Intensifikasi *focused inspection* pada sarana yang terkait kontrak produksi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan indeks kepatuhan pelaku usaha untuk periode berikutnya, sebagai berikut:

- 1) Perlu dilakukan bimbingan dan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap sarana pelaku usaha Obat dan Makanan yang memiliki nilai grading (MK) yang rendah.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap pelaku usaha Obat dan Makanan yang beresiko.

5) IKSS-5 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

Sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM dengan pembinaan dan bimbingan melalui program Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan program pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM diukur dari dampaknya terhadap masyarakat. Dampak terhadap masyarakat dapat diukur salah satunya dari kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Kesadaran masyarakat ditunjukkan oleh perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Indeks kesadaran masyarakat diukur melalui survei kepada masyarakat menggunakan metode wawancara tatap muka secara langsung (*face to face interview*) di 34 Provinsi dengan desain metodologi *stratified random sampling* dengan jumlah perkiraan rumah tangga di setiap provinsi dan urban/rural yang merepresentasikan indeks secara Nasional dan Provinsi. Masyarakat yang dimaksud dalam survei ini adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan yang merupakan lingkup pengawasan BPOM.

Kriteria inklusi responden adalah berusia 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani. Jumlah responden sebanyak 18.220 rumah tangga dengan *margin of error* 8% (1.822 blok sensus terdiri 504 Kabupaten/Kota, 1.569 Kecamatan dan 1.810 Desa). Pengumpulan data menggunakan *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *online* dan *offline*. Monitoring data secara *real-time* dilakukan melalui dashboard survei: surveiskkm.pom.go.id.

Indeks kesadaran masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk yaitu **Pengetahuan**, **Sikap** dan **Perilaku**. Variabel pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa. Jawaban pertanyaan menggunakan skala likert yang dikonversi menjadi skala indeks kesadaran skala 0 – 100 dengan kategori: Tidak Baik ($\leq 45,00$); Kurang Baik (45,01 – 60,00); Cukup Baik (60,01 – 75,00); Baik (75,01 – 90,00); Sangat Baik ($\geq 90,01$).

Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

Sedangkan Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Beberapa analisis data yang digunakan dalam survei ini diantaranya adalah:

1. Analisis deskriptif dan analisis lanjutan

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan mengelompokkan data dalam tampilan persentase dan grafik sehingga mudah dipahami.

Sedangkan analisis lanjutan dilakukan melalui analisis varians untuk melihat perbandingan rata-rata dari dua kelompok data atau lebih misalnya antara indeks kesadaran dengan demografi dan analisis korelasi yang bertujuan untuk mengetahui korelasi antar variabel/aspek penyusun indeks.

2. Perhitungan indeks

Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) komoditi yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. **Indeks kesadaran nasional diperoleh dari penjumlahan atas hasil perkalian indeks kesadaran setiap komoditi dengan bobot masing-masing komoditi.**

$$\text{Indeks Nasional} = \sum_{k=1}^5 (\text{Indeks per Komoditi} \times \text{Bobot per Komoditi})$$

Ket:

k : komoditi ke 1 sampai 5 (Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan)

IK : Indeks per Komoditi

c : Bobot komoditi

Dari hasil survei diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu sebesar 84,67 (Kategori Baik). Untuk nilai Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap masing-masing produk/komoditi sebagai berikut:

Tabel 3.14 Indeks Kesadaran Masyarakat per Produk

No	Produk/ Komoditi	Bobot	Indeks	Hasil Perkalian Bobot	Kategori
1	Obat	0,233	87,12	20,30	Baik
2	Obat Tradisional	0,187	83,19	15,56	Baik
3	Suplemen Kesehatan	0,178	82,58	14,70	Baik
4	Kosmetik	0,173	83,47	14,44	Baik
5	Pangan Olahan	0,23	85,53	19,67	Baik
Indeks Nasional				84,67	Baik



Kategori Indeks:

≤ 45	Tidak Baik
> 45 - 60	Kurang Baik
> 60 - 75	Cukup Baik
> 75 - 90	Baik
≥ 90	Sangat Baik


Nilai 84,67 menggambarkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu sudah Baik. Begitupun jika dilihat dari nilai indeks per komoditi yang rata-rata memperoleh nilai pada kategori Baik. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap produk obat merupakan indeks

kesadaran tertinggi berdasarkan hasil pengukuran pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 87,12, kemudian diikuti oleh produk pangan olahan dengan nilai sebesar 85,53, kosmetik sebesar 83,47, obat tradisional sebesar 83,19, dan suplemen kesehatan sebesar 82,58. Dilihat dari komponen pembentuk indeks kesadaran ini (pengetahuan, sikap, dan perilaku), komponen pengetahuan memperoleh nilai tertinggi yaitu 89,32 diikuti dengan komponen sikap 88,16, dan perilaku 76,51. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu, namun perlu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu.

Tabel 3.15 Capaian Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

IKSS5 - Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu						
Target 2024 (Renstra)	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
85	83	84,67	102,01	Sangat Baik 	99,61	 Akan Tercapai

Nilai 84,67 tersebut jika dibandingkan dengan target tahun 2023 (83), mencapai 102,01% dengan kategori “Sangat Baik”. Tercapainya target indikator ini tidak lepas dari pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) yang dilakukan BPOM kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial (instagram, twitter, website, facebook, youtube, dll) secara intensif. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra), maka capaian dari indikator ini adalah 99,61%, kategori “Akan Tercapai”.



Gambar 3.8 Trend Indeks Kesadaran Masyarakat Tahun 2020-2023

Dari tahun 2020-2023 nilai Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu baik per komoditi maupun secara nasional terus meningkat. Dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020 hingga 2023 pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BPOM melalui program komunikasi, edukasi, dan informasi (KIE) berhasil dengan “Baik” meski menghadapi berbagai macam kendala. *Trend* peningkatan ini diharapkan terus berlanjut hingga tahun 2024, sehingga target akhir periode Renstra dapat tercapai.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan indeks kesadaran ini diantaranya:

- a) Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) Obat dan Makanan aman dengan melibatkan tokoh masyarakat.
- b) Penguatan strategi komunikasi yang komprehensif di bidang obat melalui penyusunan narasi besar yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat sehingga mendukung kinerja BPOM.
- c) Sosialisasi Aplikasi BPOM *Mobile* kepada tenaga kesehatan dan masyarakat, yang merupakan upaya dalam meningkatkan peran masyarakat dalam menanggulangi peredaran obat substandar dan ilegal termasuk palsu.
- d) Podcast Kosmetik Inspiratif (POSITIF): Membangun Usaha dan Image Brand Kosmetik from Zero to Hero.
- e) Revitalisasi Program Zona Ramah Promosi *Online* Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.
- f) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA) berupa Pengawasan Pangan Aman di Sekolah, Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang terintegrasi.

Meskipun indikator ini tercapai melebihi target, diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian pada periode yang akan datang. Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi masyarakat dan menyebarkan informasi keamanan Obat dan Makanan, seperti:
 - Melibatkan perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi, komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, Kader dsb), media, dan *influencer* yang memiliki pengaruh dan jangkauan luas di kalangan masyarakat.
 - Memperkuat kemitraan dan mengedukasi kelompok/komunitas olahraga/pemuda/remaja agar dapat menjadi *peer educator* untuk menyebarkan informasi keamanan Obat dan Makanan melalui pesan cek KLIK seperti pada SAKA Pramuka, kegiatan pengabdian masyarakat (KKN) mahasiswa, dll.
- 2) Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, diantaranya dapat berupa:
 - Memfokuskan tujuan dan tema/materi/pesan KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target *audience* seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah.
 - Penyampaian KIE dengan memperhatikan prioritas kebutuhan informasi masyarakat, media yang tepat dan banyak diakses oleh masyarakat disesuaikan dengan target/kelompok sasaran penerima KIE.
 - Mengembangkan program yang kreatif dan inovatif disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program KIE dan implementasi pedoman strategi KIE Obat dan Makanan.

3. Sasaran Strategis 3 (SS3)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan



Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan

masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Sasaran Strategis ini diukur dengan 3 Indikator Kinerja sebagai berikut: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan; dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM.

Tabel 3.16 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 3

SS3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90	96,3	107,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80	80,45	100,56
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM	90,35	92,22	102,07
Capaian SS 3				103,21

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan**” adalah 103,21% dengan Kriteria “Sangat Baik”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan **berhasil** mencapai sasaran strategis ini dengan Baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja setiap indikator akan dijelaskan sebagai berikut:

6) IKSS-6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Bimbingan dan pembinaan yang dimaksud dalam indikator ini adalah bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap regulasi (*regulatory assistance*). Pengukuran indeks dilakukan melalui survei dengan mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam 4 kategori jenis kegiatan berupa Pendampingan, Desk, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir dan sarana pelayanan kefarmasian.

Metodologi pengukuran kepuasan menggunakan kerangka teori *Customer Satisfaction* dan konsep *Service Quality (ServQual)* meliputi aspek *reliability, assurance, responsiveness, empathy, dan tangible*. Pertanyaan kuesioner terdiri atas data diri responden, 10 pertanyaan inti, dan saran/masukan. Jawaban pertanyaan menggunakan skala Likert 1-4 yang kemudian dikonversi menjadi indeks dengan skala 0-100 dengan kategori kepuasan sebagai berikut: 0-25 (Tidak Puas), 26-50 (Kurang Puas), 75-100 (Sangat Puas). Survei dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi berbasis *web* dan juga terhubung dengan BPOM *Operational Center (BOC)*.

Perhitungan indeks dilakukan secara berjenjang mulai dari kepuasan setiap responden, kepuasan setiap kegiatan, kepuasan setiap jenis kegiatan, indeks komoditi, dan terakhir indeks nasional. Dalam perhitungan digunakan bobot aspek kepuasan, bobot jenis kegiatan, dan bobot komoditi. Perhitungan indeks nasional diperoleh dari penjumlahan atas hasil perkalian setiap indeks komoditi dengan bobot komoditinya, sebagaimana rumus di bawah ini:

$$N = \sum (K \times c)$$

N adalah indeks kepuasan nasional, K adalah indeks kepuasan setiap komoditi, dan c adalah bobot setiap komoditi (obat = 0,233, obat tradisional = 0,187, suplemen Kesehatan = 0,178, kosmetik = 0,173, dan pangan olahan = 0,230).

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha per komoditi sebagai berikut:

Tabel 3.17 Nilai Indeks per Komoditi

No	Produk/ Komoditi	Bobot	Indeks	Hasil Perkalian Bobot	Kategori
1	Obat	0,233	96,3	22,44	Sangat Puas
2	Obat Tradisional	0,187	95,9	17,93	Sangat Puas
3	Suplemen Kesehatan	0,178	95,7	17,03	Sangat Puas
4	Kosmetik	0,173	96,5	16,70	Sangat Puas
5	Pangan Olahan	0,230	96,5	22,20	Sangat Puas
Indeks Nasional				96,3	Sangat Puas


Kategori Indeks:
 0-25 Tidak Puas
 26-50 Kurang Puas
 51-75 Puas
 76-100 Sangat Puas

Nilai 96,3 menggambarkan bahwa Pelaku Usaha “Sangat Puas” terhadap pemberian Bimbingan dan Pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang diberikan oleh BPOM. Begitu juga jika dilihat dari nilai indeks masing-masing komoditi yang seluruh komoditi memperoleh nilai pada kategori Sangat Baik. Komoditi pangan olahan dan kosmetik memperoleh nilai indeks tertinggi yaitu 96,5 kemudian beturut-turut diikuti oleh komoditi obat sebesar 96,3, obat tradisional 95,9, dan suplemen kesehatan 95,7.

Tabel 3.18 Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

IKSS6 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan						
Target 2024 (Renstra)	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
91	90	96,3	107,00	Sangat Baik 	105,82	Tercapai/ melampaui 

Nilai 96,3 tersebut jika dibandingkan dengan target tahun 2023 (90), mencapai 107,00% dengan kategori “Sangat Baik”. Tercapainya target indikator ini tidak lepas dari pemberian bimbingan dan pembinaan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap regulasi (*regulatory assistance*) seperti pendampingan, desk, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 91, maka indikator ini sudah melebihi target dengan sebesar 105,82%. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023 ini, telah dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2024 sehingga target indikator ini menjadi 96,5.



Gambar 3.9 Trend Indeks Kepuasan Pelaku Usaha 2020-2023

Dari tahun 2020-2023 nilai Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan baik per komoditi maupun secara nasional terus meningkat. Dapat disimpulkan bahwa selama 4 tahun terakhir pendampingan, desk, bimbingan teknis, dan sosialisasi terkait pengawasan Obat dan Makanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha memberikan kepuasan yang sangat baik bagi pelaku usaha. *Trend* peningkatan ini diharapkan terus berlanjut hingga tahun 2024, sehingga target akhir periode Renstra dapat tercapai.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan indeks kepuasan pelaku usaha ini diantaranya:

- 1) Bimbingan teknis CPOB dalam rangka percepatan penyiapan fasilitas produksi Obat hasil inovasi.
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik ekspor impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor melalui kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha.
- 3) Bimtek MEMBATIK: MEMahami Bahan kosmeTIK “*Empower Yourself with Knowledge of Cosmetic Ingredients*”.
- 4) Intensifikasi dan Desk registrasi permasalahan registrasi produk dan iklan dalam rangka percepatan izin edar obat tradisional dan suplemen kesehatan.
- 5) Sosialisasi dan desk registrasi dalam rangka Jemput Bola registrasi pangan olahan kolaborasi dengan beberapa UPT BPOM.
- 6) Intensifikasi penilaian permohonan registrasi pangan olahan dalam rangka percepatan perizinan berusaha.

Meskipun indikator ini tercapai melebihi target, diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian pada periode yang akan datang. Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan capaian indikator ini, sebagai berikut:


- 1) Untuk unit penyelenggara bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha, direkomendasikan untuk:
 - Meningkatkan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil survei maupun hasil pengukuran indeks
 - Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BPOM
 - Melakukan perbaikan jika ditemukan isu-isu seperti kecukupan waktu, layanan pasca pemberian bimbingan dan pembinaan, video/infografis materi, media, dan teknik komunikasi, cakupan pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan/pembinaan, dll.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindaklanjut rekomendasi hasil pengukuran indeks yang dilakukan oleh unit kerja.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan unit penyelenggara KBP melalui pelaporan progres pengukuran IKEPU setiap triwulan kepada unit penyelenggara KBP.

7) IKSS-7 Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan telah melakukan berbagai program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan semaksimal mungkin untuk mewujudkan peredaran Obat dan Makanan yang memenuhi syarat guna meningkatkan tingkat kesehatan dan taraf kesejahteraan masyarakat. Upaya pengawasan yang dilakukan tersebut meliputi kegiatan pada fungsi standarisasi yang dilakukan melalui penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. BPOM juga melakukan fungsi penilaian (*premarket evaluation*) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar sehingga akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Kemudian melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengawasan label/penandaan dan iklan serta sampling produk Obat dan Makanan. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium (pengujian) guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai acuan penetapan produk tidak memenuhi syarat untuk ditarik dari peredaran, lalu melakukan penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Semua kegiatan dan program tersebut mencerminkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja tersebut, maka dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *service quality* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan, dengan 4 (empat) dimensi kepuasan masyarakat, yaitu **Reliability**, **Assurance**, **Responsiveness** dan **Empathy** yang dirangkum dalam pertanyaan yang meliputi:

1. Kepuasan masyarakat atas upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan
2. Kepuasan masyarakat atas tindakan yang dilakukan BPOM terhadap produk berbahaya bagi kesehatan yang beredar di masyarakat
3. Kepuasan masyarakat atas kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan
4. Kepuasan masyarakat atas perhatian BPOM terhadap jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat.



Indeks kepuasan masyarakat diukur melalui survei kepada masyarakat menggunakan metode wawancara tatap muka secara langsung (*face to face interview*) di 34 Provinsi dengan desain metodologi *stratified random sampling* dengan jumlah perkiraan rumah tangga di setiap provinsi dan urban/rural yang merepresentasikan indeks secara Nasional dan Provinsi. Masyarakat yang dimaksud dalam survei ini adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan yang merupakan lingkup pengawasan BPOM. Kriteria inklusi responden adalah berusia 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani. Jumlah sampel sebanyak 18.220 rumah tangga dengan *margin of error* 8% (1.822 blok sensus terdiri 504 Kabupaten/Kota, 1.569 Kecamatan dan 1.810 Desa/Kelurahan). Pengumpulan data menggunakan *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *online* dan *offline*. *Monitoring* data secara *real-time* dilakukan melalui *dashboard* survei: surveiskkm.pom.go.id.

Jawaban pertanyaan menggunakan skala *likert* yang dikonversi menjadi skala indeks kepuasan skala 0 – 100 dengan kategori: Tidak Puas ($\leq 45,00$); Kurang Puas (45,01 – 60,00); Cukup Puas (60,01 – 75,00); Puas (75,01 – 90,00); Sangat Puas ($\geq 90,01$).

Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) komoditi yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. **Indeks kepuasan nasional diperoleh dari penjumlahan atas hasil perkalian indeks kepuasan setiap komoditi dengan bobot masing-masing komoditi.**

$$Indeks\ Nasional = \sum_{k=1}^5 (Indeks\ per\ Komoditi \times Bobot\ per\ Komoditi)$$

Ket:

k : komoditi ke 1 sampai 5 (Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan)

IK : Indeks per Komoditi

c : Bobot komoditi

Dari hasil survei diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan adalah **80,45**. Berikut nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap masing-masing produk/komoditi:


Tabel 3.19 Nilai Indeks Per Komoditi

No	Produk/ Komoditi	Bobot	Indeks	Hasil Perkalian Bobot	Kategori
1	Obat	0,233	81,19	18,92	Puas
2	Obat Tradisional	0,187	79,69	14,90	Puas
3	Suplemen Kesehatan	0,178	79,93	14,23	Puas
4	Kosmetik	0,173	80,07	13,85	Puas
5	Pangan Olahan	0,230	80,67	18,55	Puas
Indeks Nasional				80,45	Puas

Kategori Indeks:

≤ 45	Tidak Puas
> 45 - 60	Kurang Puas
> 60 - 75	Cukup Puas
> 75 - 90	Puas
≥ 90	Sangat Puas



Nilai 80,45 mengindikasikan bahwa masyarakat merasa **Puas** terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan. Begitu juga jika dilihat dari indeks per komoditi, 5 (lima) komoditi Obat dan Makanan memperoleh kategori Puas. Nilai indeks kepuasan masyarakat pada komoditi obat merupakan yang tertinggi (81,19), bahkan diatas indeks nasional. Sementara nilai indeks kepuasan masyarakat terendah yaitu komoditi obat tradisional (79,69).




Gambar 3.10 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat per Variabel

Jika dilihat dari 4 (empat) variabel pembentuk indeks (upaya pengawasan, tindakan yang dilakukan BPOM, pemberian informasi, dan jaminan keamanan), variabel kepuasan masyarakat atas **tindakan BPOM** merupakan yang tertinggi dengan nilai 81,21, sedangkan kepuasan atas **pemberian informasi BPOM** merupakan yang terendah yaitu 79,45 sehingga perlu upaya untuk meningkatkan dan mempublikasikan hasil pengawasan kepada masyarakat pada semua komoditi.

Tabel 3.20 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

IKSS7 - Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan						
Target 2024 (Renstra)	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
83	80	80,45	100,56	Sangat Baik 	96,93	 Akan Tercapai

Nilai 80,45 tersebut jika dibandingkan dengan target tahun 2023 (80), mencapai 100,56% dengan kategori “Sangat Baik”. Tercapainya target indikator ini merupakan hasil dari program/kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan BPOM secara komprehensif mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market* dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra), maka capaian dari indikator ini adalah 96,93%, kategori “Akan Tercapai”.



Gambar 3.11 Trend Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2023

Dari tahun 2020-2023 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan baik per komoditi maupun secara nasional terus meningkat meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2022 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan ekspektasi masyarakat yang meningkat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Namun demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa selama tahun empat tahun terakhir kinerja pengawasan Obat dan Makanan baik *pre-market* maupun *post-market* berhasil dengan “Baik” meski menghadapi berbagai dinamika dalam pelaksanaannya. *Trend* peningkatan ini diharapkan terus berlanjut hingga tahun 2024, sehingga target akhir periode Renstra dapat tercapai.

Beberapa proses pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang dilakukan dalam meningkatkan indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, diantaranya:

- a) Pengawasan dengan pemeriksaan terhadap keamanan, manfaat, dan mutu dari obat dan makanan.
- b) Pengawasan peredaran obat dan makanan melalui pemberian nomor izin edar.
- c) Pengawasan iklan produk obat dan makan sebelum beredar di masyarakat.
- d) Pengawasan terhadap jaminan obat dan makan yang beredar di sarana distribusi resmi (rumah sakit, puskesmas, apotek, dsb)
- e) Penindakan yang dilakukan dalam menangani isu-isu terkait obat dan makanan serta pengaduan masyarakat terkait obat dan makanan ilegal.

Meskipun indikator ini tercapai melebihi target, diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian pada periode yang akan datang. Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan capaian indikator ini, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kegiatan *public relation* dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM melalui berbagai media.
- 2) Meningkatkan kegiatan yang terkait dengan pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media promosi.
- 3) Meningkatkan *engagement* dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja.

8) IKSS 8 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik (pelaku usaha) yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dihitung dengan metodologi survei

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan publik BPOM ini didasarkan pada Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara Pelayanan Publik (PermenPAN RB No. 14/2017). Survei Kepuasan Masyarakat di Badan POM dilakukan secara *online* melalui aplikasi SAPA APIP (<https://sapaapip.pom.go.id>) oleh seluruh Unit Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Badan POM sebanyak 91 (sembilan puluh satu) UPP yang terdiri dari 18 Unit Kerja Pusat, 34 Balai Besar/Balai POM dan 39 Loka POM.

Beberapa metode analisis digunakan dalam dalam survei ini antara lain:

a. Analisis Deskriptif dan Grafik

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan pengelompokan responden dalam tampilan persentase dan grafik sehingga mudah untuk dipahami.

b. Perhitungan Nilai SKM

Setiap pertanyaan dalam skala likert dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

Nilai indeks hasil pengukuran surveinya dikategorikan sebagai berikut:



- ♣ Mutu pelayanan A (Sangat Baik: 88,31-100,00)
- ♣ Mutu pelayanan B (Baik: 76,61-88,30)

- ♣ Mutu pelayanan C (Kurang Baik: 65,00-76,60)
- ♣ Mutu pelayanan D (Tidak Baik: 25,00-64,99)


$$Bobot\ Nilai\ Rata - Rata\ Tertimbang\ (N) = \frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Unsur} = \frac{1}{X}$$

$$SKM = \left[\frac{Total\ dari\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Unsur}{Total\ Unsur\ Yang\ Terisi} \times Nilai\ Penimbang \right] \times 25$$

Tabel 3.21 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM


IKSS8 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM						
Target 2024 (Renstra)	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
91,29	90,35	92,22	102,07	Sangat Baik 	101,02	 Tercapai/melebihi

Survei Kepuasan Masyarakat BPOM tahun 2023 dengan total 8.937 responden pada 91 unit pelayanan publik, menghasilkan nilai indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik BPOM sebesar **92,22** atau mencapai 102,07% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90,35. Dengan demikian berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mutu pelayanan Badan POM Pusat mendapatkan kategori **A** dengan persepsi kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) yaitu 91,29, maka capaian dari indikator ini sudah melebihi target jangka menengah yaitu 101,02%. Berdasarkan hasil evaluasi ini dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menjadi 92,5. Perbandingan nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Badan POM tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3.12 Nilai SKM BPOM 2020-2023

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup BPOM selama 4 (empat) tahun terakhir. Hal ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh unsur pelayanan secara optimal dan efektif dari seluruh unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM. Kondisi ini diharapkan terus berlanjut sampai akhir periode Renstra sehingga target di tahun 2024 dapat tercapai. Nilai dari masing-masing unsur pelayanan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.13 Nilai Masing-Masing Unsur Pelayanan

Pada gambar di atas terlihat bahwa seluruh unsur pelayanan telah berada pada *range* mutu pelayanan kategori A dengan persepsi kinerja “Sangat Baik”. Namun, 3 (tiga) unsur terendah tetap menjadi prioritas untuk ditingkatkan nilainya, yaitu: U1 (persyaratan pelayanan); U2 (prosedur pelayanan); dan U9 (sarana dan prasarana).

Selain itu, berdasarkan hasil SKM di masing-masing UPP dari 91 UPP di lingkup BPOM, 76 UPP memperoleh nilai SKM kategori A (Sangat Baik), sedangkan 15 UPP lainnya memperoleh nilai SKM dengan kategori B (Baik). UPP dengan nilai SKM tertinggi yaitu Balai POM di Manokwari dengan nilai 99,26, sedangkan UPP dengan nilai SKM terendah yaitu Loka POM di Kabupaten Merauke dengan nilai 81,77.

Seluruh rekomendasi pada evaluasi SKM masing-masing UPP tahun 2022 telah ditindaklanjuti sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, diantaranya seperti:

- a) Terkait unsur sistem, mekanisme, dan prosedur telah dilakukan (i) pemutakhiran *interactive voice response (IVR) Contact Center* HALOBPOM, (ii) sosialisasi layanan tatap muka serta sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan melalui berbagai media, (iii) meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pusdatin melalui berbagai media agar setiap kendala yang dihadapi pelaku usaha/masyarakat segera mendapat solusi, (iv) mencantumkan dan melakukan sosialisasi di berbagai media tentang alur layanan serta petunjuk teknis penggunaan aplikasi menggunakan bahasa sederhana.
- b) Terkait unsur persyaratan, melakukan sosialisasi tentang layanan, menyederhanakan persyaratan, mengoptimalkan berbagai media untuk konsultasi, dan memberikan pendampingan kepada pelanggan.
- c) Untuk sarana dan prasarana, telah dilakukan (i) pendampingan kepada pelanggan baik secara *online/offline* melalui berbagai media konsultasi, (ii) pembaruan/perbaikan aplikasi sehingga lebih *user friendly*, (iii) pembaruan perangkat komputer pelanggan di ruang pelayanan publik, (iv) pemeliharaan dan pemantauan stabilitas jaringan *Contact Center* HALOBPOM dengan berkoordinasi dengan Pusdatin secara rutin.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023 dan untuk perbaikan SKM periode berikutnya, direkomendasikan kepada setiap UPP di lingkungan BPOM untuk menyusun rencana aksi tindak lanjut per jenis layanan atas 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah serta memperhatikan saran/masukan responden.

4. Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran sebagai regulator di bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM dituntut untuk mampu menciptakan berbagai kebijakan yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing bangsa. BPOM harus mampu memastikan kualitas kebijakan yang disusun tersebut berjalan secara optimal, baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal/*stakeholder* BPOM.

Dengan kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tinggi, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.

Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan sekaligus merupakan capaian dari Sasaran Strategis ini.

Tabel 3.22 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 4

SS4. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	82,43	88,05	106,82
Capaian SS 4				106,82

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan**” adalah 106,82% dengan Kriteria “Sangat Baik”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan baik dan efektif. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja dari indikator sasaran strategis ini sebagai berikut:

9) IKSS 9 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga (BPOM) yang nantinya juga berguna sebagai acuan pengembangan program/kegiatan pembinaan Analisis Kebijakan di BPOM.



Pengukuran IKK tahun 2023 menggunakan instrumen IKK yang tertuang dalam Surat Edaran LAN Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan dan Surat Kepala LAN Nomor 2379/K.1/PEP.07 tanggal 10 Juli 2023 hal Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 2023.

Berdasarkan validasi akhir Tim Nasional IKK dan *Board Member Meeting* IKK sebagaimana tercantum Surat Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan LAN Nomor 5/D.1.2/HKM.02.2 tanggal 3 Januari 2024 hal Penyampaian Hasil Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023, diperoleh hasil penilaian IKK BPOM sebagai berikut:


Tabel 3.23 Nilai Indeks Kualitas Kebijakan BPOM

Nama Kebijakan	IKK	Kategori
1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	80,82	Sangat Baik
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan	85,68	Sangat Baik
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Produk Suplemen Kesehatan Mengandung Probiotik	89,93	Sangat Baik
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit	93,79	Unggul
Nilai IKK Instansi	88,05	Sangat Baik

Tabel 3.24 Capaian Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

IKSS9 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan						
Target 2024 (Renstra)	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
90	82,43	88,05	106,82	Sangat Baik 	97,83	 Akan tercapai

Berdasarkan surat dari LAN tersebut, nilai indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM adalah sebesar **88,05** atau mencapai 106,82% (Sangat Baik) dari target yang telah ditetapkan sebesar 82,43. Dengan demikian berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kualitas kebijakan BPOM mulai dari proses pembuatan kebijakan yang terdiri dari tata kelola agenda dan formulasi hingga implementasi dan proses evaluasi kebijakan sudah **Sangat Baik**. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) yaitu 90, maka capaian indikator ini adalah sebesar 97,83%. Berdasarkan hasil evaluasi 2023 dan mengingat periode pengukuran IKK oleh LAN setiap 2 (dua) tahun sekali, dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menjadi 88,05. Perbandingan nilai Indeks Kualitas Kebijakan BPOM tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3.14 Perbandingan Nilai IKK BPOM 2021-2023

Pada grafik di atas terlihat peningkatan yang sangat signifikan nilai IKK BPOM tahun 2023 di bandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 11,97%. Tahun 2022 tidak dilakukan pengukuran IKK oleh LAN sehingga menggunakan nilai IKK tahun 2021. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan indeks kualitas kebijakan BPOM antara lain:

- a) Menyusun kebijakan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan proses dan tahapan pengelolaan kebijakan antara lain proses perencanaan kebijakan dan proses evaluasi kemanfaatan kebijakan.
- b) Mendokumentasikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran kualitas kebijakan BPOM.
- c) Meningkatkan koordinasi dengan unit teknis dalam menyampaikan data dukung IKK dan penyamaan persepsi/pemahaman terhadap komponen-komponen pertanyaan dalam *tools* IKK.
- d) Koordinasi secara intensif dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi yang melakukan penilaian akhir Indeks Kualitas Kebijakan.

Meskipun indikator ini tercapai melebihi target, diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian pada periode yang akan datang. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan/peningkatan IKK BPOM ke depan diantaranya:

- 1) Melakukan perbaikan kualitas pengelolaan kebijakan fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang masih memiliki bobot penilaian ≤ 50 dengan kondisi bukti kurang sesuai atau bukti sesuai namun masih kurang menjelaskan kondisi dari jawaban yang dipilih.
- 2) Melakukan perencanaan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan serta menyesuaikan dengan *tools* penilaian.

5. Sasaran Strategis 5 (SS5)

Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja sebagai berikut (1) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (2) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; (4) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; dan (5) Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan.

Tabel 3.25 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 5

SS5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5	91,93	102,72
2	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79	84,58	107,06
3	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	75	70,25	93,67
4	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95	94,42	99,39
5	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,35	4,65	106,90
Capaian SS 5				101,95

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan**” adalah 101,95% dengan Kriteria “Sangat Baik”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan sudah berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja setiap indikator akan dijelaskan sebagai berikut:

10)IKSS 10 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. *Sampling targeted* merupakan salah satu metode pengambilan sampel yang dilakukan melalui pendekatan analisis risiko dengan prinsip *targeted*.

Kategori *Sampling targeted* untuk obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor terdiri dari:

- a) Sampling berbasis risiko, yaitu sampling yang dilakukan berdasarkan analisis risiko terhadap kriteria risiko tertentu, seperti: obat dengan risiko stabilitas pada saat penyimpanan, obat yang ditemukan tanpa izin edar (palsu), serta penelusuran kasus seperti tindak lanjut terhadap obat diduga TMS.
- b) Sampling hulu obat JKN dan obat program.
- c) Sampling dalam rangka pemenuhan ruang lingkup pengujian Obat dan sampling rokok.

Kategori *Sampling targeted* untuk obat tradisional/obat bahan alam ditentukan berdasarkan analisis risiko yang terdiri dari:

- a) Produk obat bahan alam impor.
- b) Obat bahan alam produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat, produk obat bahan alam unggulan daerah, dan sampel produk dari pengobatan obat bahan alam (klinik TCM, pengobatan ramuan lainnya).
- c) Produk obat bahan alam yang dijual melalui internet/*online*
- d) Sampel kasus khusus pemeriksaan
- e) Sampel ruang lingkup
- f) Sampel produk dari produsen obat bahan alam dengan riwayat TMS
- g) Sampel produk yang izin edarnya diterbitkan melalui program *clustering* jalur hijau.
- h) Obat bahan alam dengan klaim membantu meredakan panas dalam dan/atau memelihara daya tahan tubuh, melegakan tenggorokan dan/atau membantu meredakan batuk.
- i) Fitofarmaka
- j) Sampel produk *Multi Level Marketing* (MLM)
- k) Produk yang diedarkan di sarana penjualan obat bahan alam seperti depot jamu, kios jamu atau toko herbal.

Kategori *Sampling targeted* untuk suplemen kesehatan ditentukan berdasarkan analisis risiko yang terdiri dari:

- a) Sampel suplemen kesehatan impor
- b) Sampel kasus khusus pemeriksaan dan sampel suplemen kesehatan untuk uji DNA *Porcine*
- c) Sampel suplemen kesehatan yang dijual melalui internet/*online*
- d) Sampel ruang lingkup
- e) Sampel produk dari produsen suplemen kesehatan dengan Riwayat TMS
- f) Sampel produk yang izin edarnya diterbitkan melalui program *clustering* jalur hijau
- g) Vitamin dengan komposisi tunggal C, D, E, dan Zinc.
- h) Sampel produk *Multi Level Marketing* (MLM).

Kategori *Sampling targeted* untuk kosmetik ditentukan berdasarkan analisis risiko yang terdiri dari:

- Track Record* perusahaan
- Dijual melalui media *online*
- Diproduksi negara Cina dan Taiwan
- Diduga mengandung fragmen DNA/Protein *Porcine*
- Sampling mandiri Balai dan Loka
- Sampling menengah ke bawah

Kriteria Obat memenuhi syarat meliputi: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Obat *targeted* memenuhi syarat dibagi Total sampel Obat *targeted* yang diperiksa dan diuji) x 100%

Tabel 3.26 Rincian Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sampel Obat Targetted


Komoditi	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel yang diperiksa dan diuji	TMS						MS	%MS	
			TIE/Illegal/Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	TMK Label/ Penandaan dan MS Uji Lab	MK Label/ Penandaan dan TMS Uji Lab	TMK Label/ Penandaan dan TMS Uji Lab			Total
obat	3.646	3.304	2	4	15	53	41	0	115	3.189	96,52
obat tradisional	4.081	4.007	7	3	0	135	195	2	342	3.665	91,46
kosmetik	7.515	7.570	0	0	0	549	182	0	776	6794	89,75
suplemen kesehatan	1.034	1.009	1	2	0	5	42	0	50	959	95,04
Total	16.094	15.890	10	9	15	787	460	2	1.283	14.607	91,93

Sumber: Aplikasi Sistem Informasi dan Pelaporan Terpadu (SIPT)


Pada tahun 2023 jumlah Obat yang disampling secara *targeted* adalah sebanyak 16.094 sampel atau 101,32% dari jumlah yang ditargetkan (15.884 sampel). Dari jumlah Obat yang disampling tersebut sebanyak 15.890 (98,73%) sampel telah diperiksa dan diuji, sisanya sebanyak 204 sampel belum selesai diuji. Sebanyak 14.607 sampel (91,93%) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sedangkan sebanyak 1.283 sampel (8,07%) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Realisasi sampel memenuhi syarat sebesar 91,93% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 (89,5%), maka capaian indikator ini adalah sebesar 102,72% dengan kategori "Sangat Baik". Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) yaitu 91, maka capaian dari indikator ini sudah melebihi target jangka menengah yaitu 101,02%. Berdasarkan hasil evaluasi ini dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga target indikator ini menjadi 92% di akhir periode Renstra.

Tabel 3.27 Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

IKSS10 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan						
Target 2024 (Renstra)	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
91	89,5	91,93	102,72	Sangat Baik 	101,02	Tercapai/melebihi 

Perbandingan jumlah sampel targeted Obat yang diperiksa dan diuji tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3.15 Jumlah Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji 2020-2023

Pada gambar di atas terlihat bahwa *trend* jumlah sampel Obat yang memenuhi syarat dalam 4 (empat) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan bahwa pengawasan *post-market* yang dilakukan BPOM yang meliputi pemeriksaan, pengujian, dan penindakan memberikan dampak positif terhadap kesadaran dan kepatuhan industri farmasi dalam memenuhi regulasi baik dalam memproduksi maupun distribusi Obat.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Obat yang aman dan bermutu antara lain:

- 1) Evaluasi dan kajian strategi sampling dan pengujian secara berkala untuk memperluas cakupan pengawasan sehingga pengambilan sampel lebih representatif terhadap jumlah produk obat yang beredar.
- 2) Menerapkan konsep regionalisasi laboratorium untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya, meningkatkan kemampuan uji, dan mengatasi berbagai masalah terkait pengujian.

- 3) Pembekalan Peningkatan Kemampuan Industri di Bidang OT dalam rangka Persiapan Maturasi Sertifikasi CPOTB
- 4) Koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring

Meskipun indikator ini tercapai melebihi target, diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian pada periode yang akan datang, antara lain:

- a) Meningkatkan kedisiplinan dalam pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya dapat tepat waktu
- b) Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPOB, CPOTB, dan CPKB).
- c) Melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat.

11) IKSS 11 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampling targeted adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja/non-random terhadap produk pangan yang diduga tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari:

- Sampling pangan tertentu
- Sampling pangan PJAS
- Sampling pangan yang diduga mengandung DNA/Protein *Porcine*
- Sampling dalam rangka monitoring efektivitas pemahit pada formalin
- Sampling pangan fortifikasi

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Makanan *targeted* memenuhi syarat dibagi Total sampel Makanan *targeted* yang diperiksa dan diuji) x 100%

Tabel 3.28 Rincian Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sampel Makanan Targeted

Komoditi	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel yang diperiksa dan diuji	TMS					MS	%MS	
			TIE/Illegal/Palsu	Rusak	Kedaluarsa	TMK Label Mayor	TMS Uji Laboratorium			Total
Makanan	8.078	4.812	0	0	0	0	742	742	4.070	84,58

Sumber: Aplikasi Sistem Informasi dan Pelaporan Terpadu (SIPT)


Pada tahun 2023 jumlah makanan yang disampling secara *targeted* adalah sebanyak 8.078 sampel atau 107,72% dari jumlah yang ditargetkan (7.499 sampel). Dari jumlah makanan yang disampling tersebut sebanyak 4.812 (59,57%) sampel telah diperiksa dan diuji sisanya 3.266 sampel belum selesai uji. Sebanyak 4.070 sampel (84,58%) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 742 sampel (15,42%) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Realisasi sampel memenuhi syarat sebesar **84,58%** jika dibandingkan dengan target tahun 2023 (79%), maka capaian dari indikator ini adalah sebesar **107,06%** dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) yaitu 81,5%, maka capaian dari indikator ini sudah melebihi target jangka menengah yaitu 103,78%. Berdasarkan hasil evaluasi ini dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga target indikator ini menjadi 84,60% di akhir periode Renstra.

Tabel 3.29 Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

IKSS11 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan						
Target 2024 (Renstra)	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
81,5	79	84,58	107,06	Sangat Baik 	103,78	 Tercapai/melebihi

Perbandingan jumlah sampel *targeted* makanan yang diperiksa dan diuji tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3.16 Jumlah Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji 2020-2023

Pada gambar di atas terlihat jumlah sampel yang diperiksa dan diuji terus meningkat dari tahun 2020 s.d. 2022, namun terdapat penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023. Hal ini disebabkan belum semua hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan UPT dilaporkan melalui Sistem Informasi dan Pelaporan Terpadu (SIPT) BPOM sampai batas waktu yang ditetapkan. Untuk itu ke depan diperlukan monitoring dan evaluasi yang lebih intensif terhadap kepatuhan UPT dalam melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian pada aplikasi SIPT.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang aman dan bermutu antara lain:

- 1) Pengawasan keamanan pangan siap saji, seperti pengawasan ibadah haji Indonesia di Arab Saudi, pengawasan tamu negara VVIP pada kegiatan strategis (*food security*)
- 2) Pengawasan rutin khusus keamanan pangan selama Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru
- 3) Penyusunan pedoman Pengawasan Pemasukan Barang di wilayah Perbatasan
- 4) Perkuatan advokasi dan sosialisasi regulasi dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan.
- 5) Pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPPOB).

Meskipun indikator ini tercapai melebihi target, diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian pada periode yang akan datang, antara lain:

- a) Meningkatkan kedisiplinan dalam pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya dapat tepat waktu.
- b) Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPPOB).
- c) Melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan pangan olahan.
- d) Melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman.

12) IKSS-12 Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mengeluarkan rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.



Rekomendasi/keputusan yang dikeluarkan BPOM dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi Pemberhentian Sementara Kegiatan (PSK)/Pencabutan Ijin/Pencabutan Nomor Izin Edar (NIE) dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Lintas sektor terkait yaitu meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan diharapkan memberikan *feedback/respon* sebagai tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT ataupun Unit Kerja Pusat.


Untuk mengetahui capaian indikator ini digunakan perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil pengawasan}} \times 100\%$$

Tabel 3.30 Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

IKSS12 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor						
Target 2024 (Renstra)	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
82	75	70,25	93,67	Cukup 	85,67	 Akan tercapai

Hasil pengukuran indikator tahun 2023, dari 2.982 rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan BPOM, telah ditindaklanjuti/dilaksanakan sejumlah 2.095 (70,25%). Jika dibandingkan dengan target 2023 (75%), maka capaian indikator ini adalah 93,67% dengan kategori “Cukup”. Tidak tercapainya target indikator ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: (i) keterbatasan sumber daya baik SDM maupun anggaran dari lintas sektor; (ii) prioritas yang berbeda dari lintas sektor, mengingat tahun 2023 merupakan tahun politik sehingga pengawasan obat dan makanan tidak menjadi prioritas utama terutama di pemerintahan daerah; (iii) kurangnya kesadaran lintas sektor akan akan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi pengawasan obat dan makanan dalam melindungi kesehatan masyarakat.



Gambar 3.17 Trend Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Jika dilihat perkembangannya selama empat tahun terakhir, persentase rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor dari tahun 2020 hingga 2023 bergerak secara *fluktuatif*, yaitu berada pada kisaran 70% hingga 74%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, namun sistem yang ada masih memiliki keterbatasan dalam mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan dalam koordinasi, kolaborasi, serta alokasi sumber daya untuk meningkatkan efektivitas sistem.

Selain itu, jika dibandingkan dengan target tahun 2024 dalam dokumen Renstra 2020-2024 sebesar 82%, maka capaian dari indikator ini adalah 85,67%. Berdasarkan hasil evaluasi ini dan mempertimbangkan *trend* capaian indikator ini dalam empat tahun terakhir dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga target indikator ini menjadi 72,2% di akhir periode Renstra.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor antara lain:

- 1) Peningkatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang Obat dan Makanan
- 2) Pertemuan Advokasi dan Bimbingan Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan
- 3) Penguatan koordinasi dan komunikasi kepada lintas sektor secara *intens* dan berkelanjutan
- 4) Bimbingan teknis terkait kegiatan pengawasan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis BPOM guna meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor di daerahnya masing-masing.

Untuk mengatasi berbagai kendala pelaksanaan sebagaimana yang telah dijelaskan, beberapa rekomendasi untuk peningkatan capaian indikator ini pada periode berikutnya antara lain:

- a) **Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi:** BPOM perlu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan mekanisme komunikasi yang efektif, pertemuan reguler antarlembaga, atau pembentukan tim kerja lintas sektor untuk menangani masalah-masalah tertentu.
- b) **Penetapan Prioritas Bersama:** Penting untuk menetapkan prioritas bersama lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan dialog antarlembaga untuk memahami dan memprioritaskan masalah-masalah yang dihadapi serta mengembangkan rencana tindak yang konkret.

- c) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan **Dana Alokasi Khusus** Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah dialokasikan kepada Pemerintah Daerah.
- d) Mensosialisasikan kembali Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan kepada lintas sektor.

13)IKSS-13 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

Untuk meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, BPOM telah melaksanakan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) baik secara langsung berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran maupun secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, atau media lainnya.



Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan BPOM sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan pengukuran efektivitas KIE Obat dan Makanan. Pengukuran indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas)

pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM melalui kegiatan KIE oleh unit kerja pusat dan UPT BPOM.

Tingkat efektivitas KIE didefinisikan sebagai ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.

Pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan menggunakan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:

- 1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
- 4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

Setiap indikator dilakukan pembobotan sebagai berikut:

Kriteria	Bobot
Ragam Media	9,9%
Pemahaman	28,1%
Manfaat	44,9%
Minat	17,1%



Pengukuran dilakukan melalui survei *online* (<https://evaluasikie.pom.go.id>) dengan responden adalah peserta KIE dan penerima manfaat KIE BPOM. Untuk menilai efektivitas KIE yang telah dilaksanakan, maka disusun kategori hasil penilaian tingkat efektivitas KIE seperti dapat dilihat pada Tabel 3.31 berikut.

Tabel 3.31 Kategori Penilaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan


Skor Indeks	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Kurang Efektif
≥65 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Survei dilaksanakan pada periode Januari hingga Desember 2023 dengan total responden sebanyak 51.564 orang yang tersebar di seluruh Indonesia dan diperoleh nilai tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan sebesar **94,42** (sangat efektif) dengan capaian 99,39 terhadap target yang ditetapkan yaitu 95. Namun demikian, semua indikator komponen indeks mengalami peningkatan. Indikator tertinggi adalah Pemahaman (95,54), sedangkan indikator terendah adalah Minat (91,25). Begitu juga apabila dibandingkan dengan nilai indeks tahun 2022 yaitu sebesar 93,60, terdapat peningkatan indeks efektivitas KIE sebesar 0,88%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 dalam dokumen Renstra 2020-2024 sebesar 97, maka capaian dari indikator ini adalah 97,34%. Berdasarkan hasil evaluasi ini dan mempertimbangkan *trend* capaian indikator ini dalam empat tahun terakhir dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga target indikator ini menjadi 95,6 di akhir periode Renstra.

Tabel 3.32 Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

IKSS13 - Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan						
Target 2024 (Renstra)	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
97	95	94,42	99,39	Cukup 	97,34	 Akan tercapai

Perbandingan nilai komponen indikator dan indeks Efektivitas KIE BPOM tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3.18 Nilai Komponen Pembentuk dan Indeks Efektivitas KIE BPOM 2020 - 2023

Pada gambar di atas terlihat peningkatan nilai komponen/indikator pembentuk dan Nilai Indeks Efektivitas KIE dari tahun 2020-2023. Kontribusi terbesar berasal dari komponen “Pemahaman” yang menunjukkan persepsi masyarakat dapat memahami konten atau materi KIE BPOM. Kontribusi terendah berasal dari komponen “Minat” yang menunjukkan persepsi minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan KIE BPOM. Upaya peningkatan minat masyarakat terhadap KIE BPOM telah dilakukan melalui pengembangan inovasi KIE sesuai dengan kebutuhan informasi per segmen target audiens dengan sentuhan kearifan lokal seperti penggunaan identitas KIE BPOM kataBPOM dengan *tagline* “**Bukan Kata Orang Pastikan KataBPOM**”.

Di samping itu, untuk meningkatkan *engagement* dan dampak yang lebih luas, kegiatan KIE juga melibatkan *influencer/public figure/key opinion leader (KOL)* serta mitra BPOM strategis lainnya.

Ke depan beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan diantaranya:

- 1) Pengembangan inovasi ragam kegiatan KIE baik secara kuantitas dan kualitas perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan sekaligus membangun kesadaran masyarakat terhadap eksistensi KIE BPOM.

- 2) Penggunaan identitas KIE BPOM kataBPOM dengan *tagline* “bukan kata orang pastikan kataBPOM” agar lebih digalakkan sehingga diharapkan KIE BPOM dapat lebih diingat oleh masyarakat dengan ciri khas tersebut.
- 3) Penyusunan konten KIE dan Publikasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diselaraskan dengan Agenda Setting Nasional Tahun 2024 sesuai surat Sekretaris Utama BPOM Nomor: B-HM.01.2.23.01.24.22 perihal Agenda Setting 2024
- 4) Mengidentifikasi kanal-kanal informasi yang potensial dan mudah diakses masyarakat di wilayah kerjanya untuk melakukan sosialisasi konten KIE.
- 5) Melakukan pengelolaan media sosial unit kerja/UPT serta mendorong pemanfaatan berbagai *platform* media sosial untuk media KIE, termasuk mengenali karakter/algorithm dari setiap *platform* untuk penyesuaian konten sesuai dengan target pengguna *platform*.

14) IKSS-14 Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayan publik dalam hal ini institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pemantauan terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pemantauan, penyelenggara kemudian diwajibkan untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana.

Untuk peningkatan kapasitas seluruh unit pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM, telah dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pemantauan kinerja dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkungan BPOM yang mengacu pada Pedoman Menpan RB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Terdapat 6 (enam) aspek yang menjadi komponen penilaian yaitu:


- 1) Kebijakan Pelayanan, yang mencakup standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat (bobot 24%);
- 2) Profesionalisme SDM (25%);

- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%); dan
- 6) Inovasi (12%)

Hasil pengukuran indeks Pelayanan Publik dikategorikan sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Pelaksanaan PEKPPP BPOM dilakukan pada 18 UPP Pusat, 34 Balai Besar/Balai POM, dan 5 Loka POM *pilot project*. Berdasarkan hasil penilaian terdapat 42 UPP yang memperoleh nilai dengan kategori A (Pelayanan Prima), yang terdiri dari 14 UPP Pusat dan 28 UPP Balai Besar/Balai POM. Berikut rekapitulasi kategori IPP di lingkungan BPOM Tahun 2023:





Gambar 3.19 Rekapitulasi Kategori IPP BPOM

Dari total 57 UPP yang dilakukan penilaian PEKPPP, sebanyak 42 UPP (73%) memperoleh predikat Pelayanan Prima, 13 UPP (23%) Sangat Baik, 1 UPP Baik, dan 1 UPP memperoleh predikat Cukup.


Berdasarkan data tersebut, diperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik BPOM sebesar **4,65** yang dihitung dari rata-rata Indeks Pelayanan Publik seluruh unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM (di luar 5 loka POM *pilot project*).

Tabel 3.33 Capaian Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan

IKSS14 - Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan						
Target 2024 (Renstra)	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
4,51	4,35	4,65	106,90	Sangat Baik 	103,10	 Tercapai/melebihi


Nilai 4,65 (Pelayanan Prima) mengindikasikan bahwa secara umum unit penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BPOM sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundang-undangan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 (4,35), maka capaian indikator ini sebesar 106,90% dengan kategori “Sangat Baik”. Begitu juga jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) yaitu 4,51%, maka capaian dari indikator ini sudah melebihi target jangka menengah yaitu 103,10%. Berdasarkan hasil evaluasi ini dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga target indikator ini menjadi 4,7 di akhir periode Renstra.

Jika dilihat dari nilai tiap aspek perhitungan PEKPPP, aspek sarana prasana memperoleh nilai rata-rata tertinggi yaitu 4,83. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh UPP BPOM memiliki sarana prasarana yang memadai untuk pelayanan publik serta telah menyediakan sarana prasarana ramah kelompok rentan. Aspek inovasi merupakan aspek paling lemah, dengan rata-rata nilai 4,03 yang disebabkan masih banyak UPP yang belum mengikutsertakan inovasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di level manapun. Berikut rincian nilai tiap aspek komponen PEKPPP:



Gambar 3.20 Nilai Tiap Aspek Pengukuran PEKPPP

Selain itu dilihat dari perkembangan Indeks Pelayanan Publik BPOM selama 4 (empat) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2023. Keberhasilan ini di dukung oleh berbagai upaya yang telah dilakukan BPOM, diantaranya: Monitoring dan evaluasi inovasi dan perbaikan berkelanjutan atas pelayanan publik, digitalisasi pelayanan publik untuk kemudahan akses, Pendampingan UMKM Jamu Berbasis Kearifan Lokal dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Napak Tilas Jejak Empiris Penggunaan Bahan Alam di Indonesia, dan Intensifikasi Percepatan Proses Perizinan melalui Jemput Bola, terutama bagi UMK. Kondisi ini diharapkan terus berlanjut sampai tahun 2024, sehingga target akhir periode Renstra dapat tercapai.



Gambar 3.21 Trend Peningkatan Indeks Pelayanan Publik B POM

Meskipun indikator ini tercapai melebihi target, diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian pada periode yang akan datang, diantaranya:

- 1) Terkait Kebijakan Pelayanan, perlu dilakukan *review* terhadap standar pelayanan pada setiap UPP minimal setahun sekali serta mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2022.
- 2) Terkait Profesionalisme SDM, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPP mengenai kriteria pemberian penghargaan yang memuat unsur Kinerja, Kehadiran, Kerja Sama, Inovatif/Kreatif, Penampilan, dan Tidak Pernah Menerima Komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal serta mengimplementasikannya dengan bukti kertas kerja yang sesuai kriteria dan dokumentasi pemberian penghargaan.
- 3) Terkait Sarana Prasarana, perlu meningkatkan dan memelihara sarana prasarana bagi kelompok rentan dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas sarpras mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan.
- 4) Untuk aspek sistem informasi pelayanan publik, agar memanfaatkan subsite pom.go.id yang sudah disediakan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dan SIPPN dari Kementerian PANRB untuk dikelola, dimanfaatkan dan dilakukan pemutakhiran secara rutin.
- 5) Terkait konsultasi dan pengaduan, memaksimalkan fungsi SP4N LAPOR! Sebagai sarana konsultasi dan pengaduan dengan memberikan sosialisasi kepada Masyarakat untuk kanal pengaduan SP4N LAPOR!.
- 6) Untuk aspek inovasi, bagi UPP yang belum memiliki inovasi pelayanan publik dapat terus belajar untuk menciptakan inovasi baik pada UPP BPOM yang telah memiliki inovasi pelayanan publik maupun instansi lainnya.

6. Sasaran Strategis 6

Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan



Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif

ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah sehingga capaian indikator tersebut sekaligus merupakan capaian sasaran strategis.

Tabel 3.34 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 6

SS6. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	53	50,55	95,38
Capaian SS 6				95,38

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan**” adalah 95,38 dengan Kriteria “Cukup”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan belum berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan Baik. Hal ini disebabkan indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini tidak tercapai 100%. Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut dari indikator tersebut dijelaskan pada pembahasan berikut.

15)IKSS 15 - Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah



Perkara di bidang Obat dan Makanan merupakan peristiwa atau kejadian dalam masyarakat yang akibatnya dapat menimbulkan akibat hukum pidana bagi siapa yang melanggar peraturan ataupun ketentuan pidana Obat dan Makanan yang telah ditetapkan. Dalam penanganan perkara, terdapat beberapa



tahapan yang akan dilalui. Tahapan yang menjadi acuan perhitungan dalam indikator ini adalah tahap II yang merupakan proses penyerahan barang bukti dan tersangka dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ke Kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).

Putusan pengadilan yang dimaksud adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang dinyatakan oleh hakim Pengadilan Negeri yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang bersifat terbuka yang di dalamnya berupa vonis pidana (dinyatakan bersalah), dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.


Untuk mengetahui capaian dari indikator ini digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan pengadilan (dinyatakan bersalah)}}{\text{Jumlah perkara yang sudah diselesaikan hingga tahap II}} \times 100\%$$

Tabel 3.35 Capaian Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah

IKSS15 - Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah						
Target 2024 (Renstra)	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
76	53	50,55	95,38	Cukup 	66,51	 Perlu upaya keras

Berdasarkan hasil evaluasi Kedeputan IV, dari 182 perkara yang telah diselesaikan hingga tahap II di tahun 2023, terdapat 92 perkara yang dinyatakan bersalah (50,55%). Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 53%, capaian indikator ini adalah 95,38%, dengan kategori “Cukup”. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 76%, maka capaian indikator ini baru mencapai 66,51% dengan kategori “Perlu Upaya Keras”. Begitu juga jika dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah hanya berada pada rentang 45% - 55%. Berdasarkan hasil evaluasi ini dan mempertimbangkan *trend* capaian indikator dalam empat tahun terakhir dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga target indikator ini menjadi 51% di akhir periode Renstra.



Gambar 3.22 Trend Pesentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah 2020-2023

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator ini antara lain:

- a) Tahapan pernyataan putusan bersalah tidak sepenuhnya menjadi kuasa BPOM tetapi putusan bersalah juga ditentukan oleh faktor eksternal. Hal ini dikarenakan putusan dihasilkan setelah melalui beberapa tahapan dalam proses tercapainya putusan tersebut.
- b) Proses penyidikan memerlukan waktu yang tidak terukur karena dipengaruhi oleh kompleksitas perkara. Sehingga jangka waktu penyerahan perkara sulit ditetapkan. Hal ini berpengaruh terhadap pelimpahan berkas ke proses selanjutnya (penuntutan dan persidangan).
- c) Proses persidangan juga memerlukan waktu rata-rata \pm 3 bulan setelah berkas dilimpahkan kepada jaksa.
- d) Untuk mendapatkan putusan terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui sesuai di point a. Tahapan tersebut harus dilalui sampai akhir untuk menghasilkan sebuah putusan. Sehingga kadangkala waktu perkara tidak dapat selesai dalam periode tahun yang sama yang kemudian menyebabkan *carry over* pada tahun selanjutnya. Apalagi jika kegiatan penyidikan dimulai pada TW IV, maka kegiatan tidak bisa diselesaikan di tahun tersebut.

Beberbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, diantaranya:

- 1) Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan, yaitu bantuan yang diberikan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan kepada UPT BPOM yang berupa konsultasi dengan penasehat hukum/ jaksa dalam rangka penyelesaian perkara.
- 2) *Focus Group Discussion* (FGD) Perkuatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan (koordinasi lintas sektor). Sasaran kegiatan ini adalah untuk perkuatan koordinasi dan komunikasi dalam rangka upaya penegakkan hukum tindak pidana obat dan makanan yang dilakukan oleh PPNS BPOM bersama *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) yang berkaitan dengan penindakan seperti Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI, Kejaksaan Agung, Ditjen Bea Cukai, dan lain-lain.
- 3) Partisipasi dalam pertemuan internasional penegakan hukum di bidang obat dan makanan.
- 4) Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS BPOM sebagai wadah PPNS BPOM seluruh Indonesia untuk saling berkoordinasi menguatkan komunikasi, berbagi pengalaman, serta meningkatkan pemahaman melalui narasumber yang akan dihadirkan.
- 5) Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan. Kegiatan ini melibatkan petugas penindakan seluruh UPT Badan POM untuk membahas isu, *trend*, dan modus kejahatan yang menjadi tantangan pelaksanaan penindakan.

Sebagai rencana tindak lanjut untuk perbaikan capaian indikator ini pada periode berikutnya, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Perkuatan koordinasi lintas sektor CJS dengan berbagai kegiatan, seperti (i) FGD Perkuatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan (koordinasi lintas sektor); (ii) Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan; (iii) Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS BPOM.
- 2) Penambahan jumlah PPNS BPOM dengan mengadakan pelatihan pembentukan PPNS. Diharapkan dengan bertambahnya jumlah PPNS BPOM dapat memberikan kontribusi positif terhadap percepatan pelaksanaan penyidikan.
- 3) Pelatihan PPNS lanjutan untuk meningkatkan kompetensi PPNS di lingkungan BPOM yang diharapkan dapat mendukung kinerja penyidikan BPOM.

7. Sasaran Strategis 7 (SS7)

Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan

BPOM berkomitmen mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam visi BPOM, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. *Regulatory assistance* BPOM terus ditingkatkan guna meningkatkan pengembangan Obat dan Makanan.

BPOM mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat serta fitofarmaka dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat dan Makanan juga menjadi salah satu prioritas BPOM ke depan, agar UMKM Obat dan Makanan dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator (1) Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar; dan (2) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan.

Tabel 3.36 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 7

SS7. Meningkatkan <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar	89	89,69	100,78
2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	79	92,88	117,57
Capaian SS 7				109,18

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Regulatory Assistance dalam Pengembangan Obat dan Makanan**” adalah 109,18 dengan Kriteria “Sangat Baik”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan Baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis ini akan dijelaskan sebagai berikut:

16) IKSS 16 - Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar

Inovasi obat dan makanan adalah hasil penelitian obat dan makanan siap hilirisasi yang sedang dikembangkan dan dibuat oleh industri atau institusi riset. Pengawasan terhadap Inovasi Obat dan Makanan mencakup pengawasan/pendampingan terhadap pengembangan hasil penelitian siap hilirisasi di bidang Obat dan makanan meliputi:

- 1) Obat pengembangan baru,
- 2) Bahan alam alternatif pengganti BTP/bahan penolong, bahan pangan lokal, pangan lokal yang memiliki manfaat kesehatan
- 3) Fasilitas Obat inovasi atau obat pengembangan baru

Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar dibentuk dari 4 komponen yaitu:


- 1) Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat (komponen A)
- 2) Persentase fasilitas obat inovasi atau obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan terhadap tahapan pemenuhan fasilitas produksi (komponen B)
- 3) Persentase inovasi makanan yang difasilitasi melalui standar (komponen C)
- 4) Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional (komponen D)

Untuk mengetahui realisasi dari indikator ini digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Komponen (A + B + C + D)}}{4}$$

4



Hasil pengukuran Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar tahun 2023 diperoleh nilai per komponen sebagai berikut:




Gambar 3.23 Nilai komponen Inovasi Obat dan Makanan

Berdasarkan data di atas diperoleh hasil pengukuran indikator persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar adalah sebesar 89,69%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 (89%), maka capaian indikator ini adalah 100,78% dengan kategori “Sangat Baik”. Begitu juga jika dibandingkan dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra), indikator ini sudah mencapai 97,49% dari target yang ditetapkan (92). Kondisi ini diharapkan terus berlanjut sampai tahun 2024, sehingga target akhir periode Renstra dapat tercapai.

Tabel 3.37 Capaian Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar

IKSS16 - Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar						
Target 2024 (Renstra)	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
92	89	89,69	100,78	Sangat Baik 	97,49	 Akan tercapai

Perbandingan realisasi indikator ini tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3.24 Persentase Inovasi Obat dan Makanan yang Dikawal sesuai Standar 2020 - 2023

Pada gambar di atas terlihat Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar terus meningkat dari 2020-2023. Hal ini menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir *Regulatory assistance* yang dilakukan BPOM untuk meningkatkan pengembangan Obat dan Makanan berhasil dengan baik. BPOM mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat serta fitofarmaka dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Keberhasilan ini didukung oleh program/kegiatan terobosan BPOM di antaranya yaitu:

- 1) Asistensi regulatori terhadap calon industri farmasi bahan baku obat dan produk biologi
- 2) Forum koordinasi lintas sektor produk biologi (sel punca) dan radiofarmaka
- 3) Pendampingan Uji Praklinik/Klinik Produk Herbal Inovasi Lokal untuk Mendukung Pengembangan Obat Herbal dalam Pelayanan Kesehatan Nasional
- 4) Koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan kemandirian nasional di bidang farmasi untuk mendukung percepatan hilirisasi hasil riset nasional.
- 5) Pengawasan Inovasi Pengembangan Bahan Alam sebagai Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Baku Pangan

Meskipun indikator ini tercapai melebihi target, diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian pada periode yang akan datang, diantaranya:

- 1) Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan K/L dalam menginventarisir produk inovasi potensial yang akan difasilitasi oleh BPOM serta menyediakan data uji yang dibutuhkan.
- 2) Menjalinkan kerjasama dengan industri untuk menjadi mitra produksi produk inovasi.

- 3) Menyusun pedoman pengkajian produk inovasi untuk memudahkan peneliti dalam mengajukan produk inovasi yang akan difasilitasi oleh BPOM.
- 4) Meningkatkan respon terhadap permintaan asistensi pengembangan obat

17) IKSS 17 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan



Ruang lingkup UMKM dimaksud sebagai berikut:

1. UMK pada pangan mencakup, (a) Usaha Mikro dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000, serta (b) Usaha Kecil dengan modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000.
2. UMKM pada obat tradisional mencakup Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dengan ketentuan: (i) belum memiliki sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) tahap I; dan (ii) sudah memiliki sertifikat CPOTB tahap I dan akan meningkat ke tahap II atau selanjutnya.
3. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Standar keamanan dan mutu produksi yang diukur dalam indikator ini adalah:

- a) UMKM Pangan yang mampu menerapkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai,
- b) UMKM OT yang mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya Sertifikat CPOTB Bertahap untuk Obat Tradisional,
- c) UMKM Kosmetik mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Sertifikat Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) untuk Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi meliputi:

- 1) Untuk UMKM Pangan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan;
- 2) Untuk UMKM Obat Tradisional, antara lain:
 - UMKM yang memproduksi Obat Tradisional
 - UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap
 - UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (*start up*)
 - UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap
 - UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- 3) Untuk UMKM kosmetik, meliputi:
 - Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi


Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan dihitung dari 3 komponen yaitu:

- 1) Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap (komponen A)
- 2) Persentase UMKM Kosmetik yang memperoleh sertifikat CPKB (komponen B)
- 3) Persentase UMKM Pangan yang menerapkan standar keamanan pangan (komponen C)

Untuk mengetahui realisasi dari indikator ini digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Komponen (A + B + C)}}{3}$$

Hasil perhitungan tiap komponen pengukuran tersebut sebagai berikut:




Gambar 3.25 Nilai komponen UMKM yang menerapkan Standar

Berdasarkan data di atas diperoleh hasil pengukuran indikator persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan sebesar 92,88%. Dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 79%, maka capaian indikator ini adalah 117,56% dengan kategori “Sangat Baik”. Begitu juga jika dibandingkan dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 81%, indikator ini sudah melebihi target jangka menengah dengan capaian 114,67%. Berdasarkan hasil evaluasi ini dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga target indikator ini menjadi 93% pada akhir periode Renstra.

Tabel 3.38 Capaian Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan

IKSS17 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan						
Target 2024 (Renstra)	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
81	79	92,88	117,56	Sangat Baik 	114,67	 Tercapai/melebihi

Perbandingan realisasi indikator ini tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3.26 Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan 2020-2023

Pada gambar di atas terlihat peningkatan persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan dari 2020-2023. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2022 yang disebabkan kurang proaktifnya UMKM yang telah didampingi dalam melengkapi persyaratan untuk memperoleh sertifikat (CPOTB, CPKB, dan CPPB). Namun demikian, terlepas dari hal tersebut *trend* peningkatan realisasi indikator ini menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir pendampingan dan pengawalan yang dilakukan BPOM dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat dan Makanan memberikan dampak positif bagi UMKM Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan untuk dapat bersaing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Keberhasilan ini didukung oleh program/kegiatan terobosan BPOM di antaranya yaitu:

- 1) Pemberdayaan Orang Tua Angkat dalam rangka Peningkatan UMKM Obat Tradisional Berdaya Saing
- 2) Penguatan dan Perluasan Program Pendampingan UMKM OT melalui Fasilitator
- 3) Penguatan Dan Perluasan Program Pemberdayaan Jamu Gendong
- 4) Eksplorasi Tanaman Obat Indonesia Berbasis Kearifan Lokal
- 5) Penguatan Pendampingan UMKM Kosmetik melalui Digitalisasi Informasi
- 6) Peningkatan Kemandirian bahan baku kosmetik untuk UMKM Kosmetik
- 7) Standarisasi Kompetensi Fasilitator/Penyuluh/Kader melalui Penyusunan SKKNI bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
- 8) Program Pangan Aman Goes to Campus bersinergi dengan Platform Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Meskipun indikator ini tercapai melebihi target, diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian pada periode yang akan datang, diantaranya:

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan unit pelaksana teknis untuk mengantisipasi keterlambatan pelaporan terkait UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi makanan dari UPT.

8. Sasaran Strategis 8 (SS8)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama BPOM yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti tercantum dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB). Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator: (1) Nilai RB BPOM; (2) Nilai AKIP BPOM; dan (3) Persentase kerjasama yang efektif.

Tabel 3.39 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 8


SS8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks RB BPOM	87	89,12	102,44
2	Nilai AKIP BPOM	83	81,45	98,13
3	Persentase kerjasama yang efektif	88	89,24	101,41
Capaian SS8				100,66

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan dan Kerja Sama BPOM yang Optimal**” adalah 100,66 dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan Baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis ini akan dijelaskan sebagai berikut:

18) IKSS 18 - Indeks RB BPOM



Nilai RB BPOM diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Mulai Tahun 2023 terdapat perbedaan evaluasi RB dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan PerMenPAN RB No. 9/2023, terdapat dua jenis Evaluasi RB, yaitu **Evaluasi Internal** dan **Evaluasi Eksternal**. Evaluasi Internal dilakukan oleh evaluator internal yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga pada tahap perencanaan (*ex-ante*) dan tahap pelaksanaan (*on-going*) dengan keluaran berupa catatan dan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh tim reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga. Evaluasi Eksternal dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (*ex-post*). Keluaran dari evaluasi eksternal adalah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga yang di dalamnya memuat besaran indeks reformasi birokrasi serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga.

Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal RB, yaitu dimensi **RB General** dan dimensi **RB Tematik**. Evaluasi pada RB *General* lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Sedangkan evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan.



Gambar 3.27 Komponen Evaluasi RB K/L/Pemerintah Daerah

Tabel 3.40 Capaian Indeks RB BPOM

IKSS18 - Indeks RB BPOM						
Target 2024 (Renstra)	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
89	87	89,12	102,44	Sangat Baik 	100,13	 Tercapai/melebihi

Hasil evaluasi implementasi RB BPOM tahun 2023 diperoleh Indeks Reformasi Birokrasi BPOM sebesar 89,12 dengan predikat **Memuaskan atau kategori "A"**. Nilai ini merupakan gabungan dari hasil evaluasi RB *General* dengan nilai 82,58 dan RB Tematik dengan nilai sebesar 6,54. Dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 87, maka capaian indikator ini adalah 102,44% dengan kategori "Sangat Baik". Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BPOM telah memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa upaya yang dilakukan diantaranya: penyesuaian sistem kerja dalam rangka penyederhanaan birokrasi; Implementasi sistem kerja menggunakan mekanisme tim kerja; Penyusunan kebijakan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BPOM; Reviu kebijakan pemberian *reward* dan *punishment*; Monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di unit kerja secara berkala; Reviu kebijakan manajemen talenta BPOM; Monitoring dan evaluasi kinerja individu siklus pendek; dan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) secara mandiri sesuai Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022.

Indek RB Tahun 2023 **tidak dapat dibandingkan** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendagayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, terdapat perubahan kerangka evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) yaitu sebesar 89, maka realisasi indeks RB BPOM telah melebihi target jangka menengah dengan capaian 100,13%. Berdasarkan hasil evaluasi ini telah dilakukan penyesuaian target indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga menjadi 89,5 pada akhir periode Renstra.

Beberapa rekomendasi dalam rangka perbaikan ke depan, antara lain:

1. RB General, beberapa rekomendasi terkait RB General diantaranya:
 - a) Memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama



- b) Memastikan seluruh indikator Output atas Rencana Aksi cukup menggambarkan Sasaran
 - c) Melakukan reviu agar target atas Output didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama
 - d) Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP 2023 sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP 2023
 - e) Meningkatkan kepatuhan Anggaran K/L dalam membiayai Output Proyek Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan agar terjadi Sinkronisasi Nomenklatur dan Alokasi Anggaran antara RKA K/L dan RKP dalam Koridor PN.
 - f) Perlu menyusun Peta Rencana SPBE dalam SIA dalam rangka peningkatan implementasi kebijakan arsitektur SPBE.
 - g) Dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR), sebagian tindak lanjut masih normatif/belum menjawab permasalahan pelapor. Untuk itu perlu dilakukan monev Rencana Aksi pengelolaan pengaduan dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat.
2. RB Tematik, beberapa rekomendasi terkait RB Tematik diantaranya:
- a) Memastikan rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah
 - b) Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
 - c) Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain.

19) IKSS 19 - Nilai AKIP BPOM

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP oleh Kementerian PAN RB.

Tabel 3.41 Capaian Nilai AKIP BPOM

IKSS19 - Nilai AKIP BPOM							
Target 2024 (Renstra)	Realisasi 2022	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
		Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
84	80,18	83	81,45	98,13	Cukup 	96,96	 Akan tercapai

Hasil evaluasi tahun 2023 diperoleh nilai AKIP BPOM sebesar 81,45 atau predikat "A". Dibandingkan dengan target tahun 2023 (83), maka capaian indikator ini adalah 98,13% dengan kategori "Cukup". Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja BPOM "Memuaskan", yaitu **instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.**

Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 84, maka capaian indikator ini adalah 96,96%. Berdasarkan hasil evaluasi ini dan mempertimbangkan realisasi dua tahun terakhir, dilakukan penyesuaian target indikator nilai AKIP BPOM pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menjadi 83 pada akhir periode Renstra.

Rincian hasil evaluasi AKIP tersebut sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	23,57	24,23
2	Pengukuran Kinerja	30	24,18	24,45
3	Pelaporan Kinerja	15	12,23	12,32
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,20	20,45
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,18	81,45
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	A

Pada tabel di atas terlihat nilai AKIP BPOM 2023 meningkat 1,27 poin dari tahun 2022. Peningkatan tertinggi terdapat pada komponen Perencanaan Kinerja yaitu meningkat 0,66 poin dari tahun 2022. Namun jika dilihat dari pemenuhan bobot tiap komponen, pemenuhan bobot Perencanaan Kinerja merupakan yang terendah yaitu 80,77%. Adapun pemenuhan bobot tertinggi terdapat pada komponen Pelaporan Kinerja yaitu 82,13%. Mengingat bobot terbesar terdapat pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja yaitu 30, maka masih terdapat ruang yang cukup besar untuk peningkatan nilai AKIP BPOM ke depan terutama pada komponen Perencanaan Kinerja.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam mendukung capaian nilai AKIP ini antara lain:

- a) Melakukan reviu terhadap Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPOM yang disesuaikan dengan lingkungan strategis terkini.
- b) Menyusun evaluasi paruh waktu Renstra sebagai bahan dalam penyusunan Renstra periode 2025-2029.
- c) Melengkapi rencana aksi perjanjian kinerja dengan program dan kegiatan sebagai upaya dalam pencapaian target.
- d) Pemanfaatan Nilai Kinerja Organisasi yang terdapat pada aplikasi SIMETRIS sebagai dasar dalam penentuan pola distribusi dan predikat kinerja pegawai pada aplikasi SIMAKIN.
- e) Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP pada seluruh Satker BPOM.
- f) Mengintegrasikan aplikasi pelaporan kinerja yaitu aplikasi SIPT dengan aplikasi SIMETRIS sehingga pengukuran kinerja lebih akuntabel.

Berikut rekomendasi KemenPAN RB atas hasil evaluasi AKIP BPOM 2023:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan kerangka logis kinerja dengan menentukan kondisi/*outcome* atau kinerja yang akan diwujudkan dan CSF dari *outcome* tersebut, mulai dari kinerja strategis sampai kinerja operasional.
- 2) Melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya.
- 3) Mengoptimalkan monev dan pengisian RHPK yang merupakan hasil pelaksanaan dari RAPK.
- 4) Mempertimbangkan proporsi pemberian *reward* dan *punishment* pada level organisasi, agar bobot untuk capaian kinerja organisasi lebih besar dibandingkan dengan bobot untuk kinerja anggaran dan kinerja pelaksanaan anggaran.
- 5) Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada Deputi Bidang Penindakan dengan menyampaikan analisis faktor pendukung/penghambat kinerja dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan kinerja.

- 6) Meningkatkan monev dan pelaporan kinerja secara berkala pada sebagian UPT dan satker secara berkala untuk memantau pencapaian kinerja dan menentukan strategi terhadap faktor yang menghambat pencapaian kinerja.
- 7) Memanfaatkan informasi kinerja sebagai pertimbangan dalam perencanaan kinerja periode berikutnya.
- 8) Mengoptimalkan monev terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi dalam aplikasi SAPA APIP.
- 9) Menindaklanjuti rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal untuk perbaikan kinerja.
- 10) Mengaitkan kontribusi kinerja individu dengan kinerja organisasi dalam implementasi mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* di Unit Kerja dan UPT yang telah disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja.

20) IKSS-20 Persentase kerjasama yang efektif

Kerjasama yang efektif dimaksud adalah dukungan kerjasama yang meningkatkan peran BPOM dalam forum kerja sama luar negeri dan dalam negeri di bidang Obat dan Makanan. Peran tersebut dapat berupa inisiasi, kepemimpinan, posisi BPOM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada forum nasional, bilateral, regional, dan global.

Definisi indikator Persentase kerjasama yang efektif adalah sebagai berikut:

- a) Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah implementasi satu ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, atau perjanjian lainnya (seperti LoC, Lol, *Agreement*). Perjanjian Kerja sama luar negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra luar negeri (regulator, akademisi, asosiasi, dll) berdasarkan itikad baik untuk mendukung diplomasi ekonomi, kemanusiaan dan perdamaian di bidang Obat dan Makanan pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Perjanjian Kerja sama dalam negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra dalam negeri (instansi pemerintah dan non pemerintah seperti akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, media, dll.) berdasarkan itikad baik yang ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi, serta pencapaian Visi Badan POM
- b) Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral. Peran Badan POM adalah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global. Pertemuan bilateral merupakan pertemuan antara Badan POM dengan institusi negara mitra atau pertemuan antara Indonesia dengan negara mitra. Pertemuan regional merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara dalam satu

kawasan. Pertemuan multilateral merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara pada level global.

Cara perhitungan Persentase kerjasama yang efektif adalah:

$$\text{Persentase kerja sama yang efektif} = (A + B) / 2$$



Keterangan:

- A. Persentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa;
- B. Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral.


Cara Menghitung:

$$\begin{aligned} \text{Persentase kerja sama yang efektif} &= (A + B) / 2 \\ &= (89,74 + 88,74) / 2 = 89,24 \end{aligned}$$

Tabel 3.42 Capaian Persentase kerja sama yang efektif

IKSS20 - Persentase kerja sama yang efektif						
Target 2024 (Renstra)	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
90	88	89,24	101,41	Sangat Baik 	99,16	 Akan tercapai

Realisasi persentase kerja sama yang efektif tahun 2023 adalah sebesar 89,24% atau mencapai 101,41% dari target yang ditetapkan sebesar 88% dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa peran BPOM dalam forum kerja sama luar dan dalam negeri di bidang Obat dan Makanan berjalan dengan efektif. Keberhasilan pencapaian indikator persentase kerja sama yang efektif ini merupakan hasil dari peningkatan koordinasi dan fasilitasi melalui pembentukan tim pengelola kerja sama dalam negeri, tim perunding, dan lainnya serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama secara berkala.



Gambar 3.28 Persentase Kerja Sama yang Efektif 2020-2023

Pada tabel di atas terlihat realisasi indikator ini cukup fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2023, namun secara umum indikator ini menunjukkan *trend* yang terus meningkat. Hal ini terlihat dari capaian indikator ini sebesar 99,16 % terhadap target 2024 (jangka menengah). Kondisi ini diharapkan terus berlanjut sampai tahun 2024, sehingga target akhir periode Renstra dapat tercapai.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam menunjang pencapaian indikator antara lain:

- 1) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama Dalam Negeri, seperti Pembahasan MoU Badan POM dengan Lemdiklat POLRI, Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik, TNI AL, Palang Merah Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Universitas Sriwijaya, Universitas Soedirman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wirawati Catur Panca, Badan Intelijen Nasional, Universitas Sahid, Rabithah Ma'ahid Islamiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, BAPANAS, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dll;
- 2) Fasilitasi rapat pembahasan kerja sama Bilateral, Regional dan Multilateral antara lain Pertemuan teknis dengan SFDA mengenai ekspor pangan dan rencana kunjungan Tim Inspeksi SFDA ke Indonesia, pertemuan *Task Force* ASEAN Pharmaceutical Regulatory Framework

Agreement, pertemuan pembahasan implementasi WHO Grant Agreement – Joint Workplan 2022-2023, Persiapan Badan POM menjadi WHO Listed Authority (WLA), Persiapan Indonesia sebagai Tuan Rumah Pertemuan SEARN Assembly, pendampingan dalam proses transfer teknologi produk bioteknologi obat kanker Theracim (Nimotuzumab) dari CIM Kuba kepada Industri Farmasi dalam negeri dengan The Center for State Control of Medicines, Medical Equipment and Devices (CECMED), Study visit regulator Tanzania Medicines and Medical Devices Authority, dll;

- 3) Penjajakan kerja sama dengan mitra luar negeri seperti, Pharmaceutical Poison Board (PPB) Kenya, Harvard Medical School, CoRE Duke-NUS Singapura, Pertemuan dengan Austrade/Swisse, dll
- 4) Penandatanganan MoU Badan POM dan Iran FDA mengenai Kerja Sama Regulasi di Bidang Produk Farmasi, Produk Biologi, Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan Olahan serta antara BPOM dengan AIFAESA Timor Leste, Penandatanganan MOU antara BPOM dengan Pharmacy and Poisons Board (PPB) Kenya, Autoridade Nacional Reguladora de Medicamento (ANARME) Mozambik, Michigan States University;
- 5) Implementasi kerja sama dengan mitra luar negeri, antara lain Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) Jepang, Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) Korea, Therapeutic Goods Administration (TGA), Australia, partisipasi BPOM pada Asian Network Meeting, On-site inspection SFDA ke Sarana Unit Pengolahan Ikan, Training Webinar Probiotik dengan University of Wisconsin Madison AS;
- 6) Penyusunan posisi bahan kerja sama bilateral antara lain bahan kerja sama pada forum Perundingan Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I EU-CEPA), Penyampaian Posisi Badan POM pada Product Specific Rules (PSR) Working Group Rules of Origin (WG ROO) untuk Perundingan Putaran Kelima Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), Partisipasi BPOM Pada WG IPR IEU-CEPA Putaran ke-15, Initial Offer dalam kerangka Indonesia EAEU Free Trade Agreement (IEAEU-FTA), , dll;

Untuk perbaikan kinerja ke depan, perlu dilakukan penjajakan kerja sama dengan mitra kerja sama baru, implementasi kerja sama dengan mitra yang telah memiliki dokumen kerja sama, monitoring dan evaluasi kerja sama.

9. Sasaran Strategis 9 (SS9)

Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan dua indikator yaitu: (1) Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi; dan (2) Indeks Profesionalitas ASN BPOM.

Tabel 3.43 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 9

SS9. Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	85	90,04	105,93
2	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	81	81,24	100,30
Capaian SS 9				103,12

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terwujudnya SDM BPOM yang Berkinerja Optimal**” adalah **103,12** dengan Kriteria “Sangat Baik”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan sudah berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan Baik (100%). Hal ini juga menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

21) IKSS 21 - Indeks Profesionalitas ASN BPOM


Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, pengukuran IP ASN menggunakan 4 Dimensi, yaitu:

- 1) **Dimensi Kualifikasi**, diukur dari pendidikan yang diperoleh PNS dan pendidikan yang menjadi syarat minimal pada jabatan yang di duduki oleh pegawai. Dimensi kualifikasi dihitung dengan bobot sebesar **25%** dari total pengukuran.
- 2) **Dimensi Kinerja**, diukur dari predikat kinerja yang diperoleh oleh pegawai. Dimensi kinerja dihitung dengan bobot **30%** dari total pengukuran.



- 3) **Dimensi Kompetensi**, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, yang terdiri dari: (a) diklat kepemimpinan; (b) diklat fungsional; (c) diklat teknis; (d) seminar/*workshop*/magang/kursus/sejenisnya. Dimensi kompetensi dihitung dengan bobot **40%** dari total pengukuran.
- 4) **Dimensi Disiplin**, diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup: (a) hukuman disiplin ringan; (b) hukuman disiplin sedang; dan (c) hukuman disiplin berat. Dimensi disiplin dihitung dengan bobot **5%** dari total pengukuran.



Hasil pengukuran indeks Profesionalitas ASN dikategorikan sebagai berikut:




Tabel 3.44 Capaian Indeks Profesionalitas ASN BPOM

IKSS21 - Indeks Profesionalitas ASN BPOM						
Target 2024 (Renstra)	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
86	85	90,04	105,93	Sangat Baik 	104,70	 Tercapai/melebihi

Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN BPOM tahun 2023 yang ditarik dari aplikasi IP ASN BPOM, diperoleh nilai sebesar 90,04 atau mencapai 105,93% (Sangat Baik) dari target yang ditetapkan sebesar 85. Jika dibandingkan dengan target 2024 yaitu sebesar 86, maka capaian indikator ini sudah melebihi target jangka menengah yaitu sebesar 104,70. Berdasarkan

hasil evaluasi ini dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 sehingga target IP ASN BPOM menjadi 90,20 pada akhir periode Renstra.



Gambar 3.29 *Trend* Indeks Profesionalitas ASN BPOM

Indeks Profesionalitas ASN BPOM dari tahun 2020-2023 menunjukkan *trend* yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir kualitas ASN BPOM masuk dalam kategori tinggi berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan. Kondisi ini diharapkan terus berlanjut sampai tahun 2024, sehingga target akhir periode Renstra dapat tercapai.

Meskipun capaian indikator ini sudah memenuhi/melebihi target, namun masih terdapat kendala yang dihadapi, antara lain: masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan, masih terdapat pejabat fungsional yang belum mengikuti diklat fungsional, dan masih terdapat pegawai yang belum mengikuti diklat teknis minimal 20 JP.

Upaya perbaikan yang dilakukan BPOM untuk meningkatkan nilai IP ASN khususnya dimensi kompetensi yaitu dengan memberikan penugasan kepada pejabat struktural/fungsional/pelaksana untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional, diklat teknis 20 JP, dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya.

Untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN BPOM ke depan perlu dilakukan beberapa hal:

- 1) Pendataan data jabatan yang diwajibkan diklat JF maupun tidak diwajibkan diklat JF oleh instansi pembina yang kemudian dilakukan pembahasan dengan tim PPSDM BPOM untuk dilakukan tindak lanjut untuk mengatasi hal tersebut.
- 2) Perlu dilakukan pengembangan sistem untuk memonitoring capaian pegawai di unit kerja.

- 3) Perlu disusun panduan jenis diklat untuk mengatasi permasalahan dalam salah kategorisasi diklat yang diinput pegawai.

22) IKSS 22 - Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi

SDM BPOM yang dimaksud adalah seluruh ASN di lingkungan BPOM. Memenuhi standar kompetensi merupakan kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang diukur berdasarkan *job person match* (JPM) yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.



Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi terhadap total SDM BPOM.

$$\text{Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi} = \left(\frac{\text{Jumlah SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Total SDM BPOM}} \right) \times 100\%$$


Dalam pelaksanaan penilaian kompetensi, rekomendasi penilaian kompetensi mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, dengan kategori sebagai berikut:

1. Rekomendasi untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka pemetaan kompetensi
 - a. Optimal : Memiliki nilai JPM $\geq 90\%$
 - b. Cukup optimal : Memiliki nilai JPM $\geq 78\%$ sampai $< 90\%$ (batas minimal)
 - c. Kurang optimal : Memiliki nilai JPM $< 78\%$
2. Rekomendasi untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka uji kompetensi/ seleksi jabatan
 - a. Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM $\geq 80\%$.
 - b. Masih Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM $\geq 80\%$ sampai $\leq 68\%$ (batas minimal)
 - c. Kurang Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM $< 68\%$

Tabel 3.45 Capaian Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi

IKSS22 - Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi						
Target 2024 (Renstra)	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
83	81	81,24	100,29	Sangat Baik 	97,88	 Akan tercapai

Berdasarkan hasil penilaian/uji kompetensi tahun 2023, terdapat 4.014 dari 4.941 SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi (81,24%). Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 81%, capaian indikator ini adalah 100,29% dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar SDM BPOM memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 3.30 Trend Peningkatan Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi

Selama 4 (empat) tahun terakhir (2020-2023) persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi menunjukkan *trend* yang terus meningkat. Hal ini juga terlihat dari capaian indikator sebesar 97,88% terhadap target 2024 (jangka menengah). Dengan memiliki SDM yang kompeten, BPOM dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. SDM yang berkualitas dapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap produk-produk yang beredar di pasaran, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi oleh

masyarakat. Kondisi ini diharapkan terus berlanjut sampai tahun 2024, sehingga target akhir periode Renstra dapat tercapai.

Meskipun capaian indikator ini telah melebihi target, namun masih terdapat kendala yang dihadapi diantaranya: (i) terdapat benturan jadwal pegawai yang akan diases dengan kegiatan teknis lainnya, sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang karena mengikuti kegiatan lain. Hal ini mengakibatkan target jumlah peserta yang akan dinilai kompetensinya tidak sesuai dengan target, dan (ii) Pemberian *Feedback* hasil penilaian kompetensi sebagai langkah tindak lanjut dari penilaian kompetensi yang mendukung program pengembangan pegawai belum optimal bisa dilakukan.

Beberapa upaya yang dilakukan selama tahun 2023 dalam mengatasi kendala tersebut antara lain:

- 1) Pola pelaksanaan kegiatan Penilaian Kompetensi dalam rangka pemetaan akan diatur ulang, yaitu untuk pelaksanaan Penilaian dengan metode *Situasional Judgment Test* (SJT) dengan jumlah peserta yang relatif banyak akan dilakukan secara bersamaan dengan beberapa unit kerja yang menjadi target penilaian di setiap Triwulan, sehingga apabila ada yang tidak bisa mengikuti sesuai jadwal, maka akan dijadwalkan ikut pada unit kerja di bulan dan Triwulan yang sama.
- 2) *Feedback* menjadi upaya dari PPSDM POM untuk memberikan informasi terkait hasil penilaian kompetensi baik hasil maupun upaya yang dapat dilakukan secara mandiri (individu sendiri), upaya dari atasan langsung, maupun solusi Pengembangan Kompetensi yang dilakukan unit kerja. Melakukan pertemuan daring dengan mengundang Pengelola Kepegawaian untuk dapat mendorong pegawai agar mengikuti kegiatan feedback secara terjadwal sebagai salah satu langkah awal untuk memahami hasil Penilaian Kompetensi, sehingga dapat melakukan Pengembangan Kompetensi yang tepat sesuai dengan kesenjangan kompetensi.
- 3) melakukan kolaborasi dengan Asesor dari Kementerian/Lembaga lainnya untuk dapat memberikan feedback hasil Penilaian Kompetensi di Badan POM secara periodik. Hal ini disesuaikan dengan jumlah pegawai yang berminat untuk mengikuti feedback.

Untuk perbaikan ke depan, beberapa yang perlu di tindaklanjuti diantaranya:

- a) Melakukan koordinasi kembali dengan Kemenpan RB, terkait progres *review* Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) BPOM.
- b) Melakukan pemetaan kompetensi ASN secara berkala, sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil pasal 29 ayat (4) yaitu Hasil penilaian Kompetensi Assessee berlaku selama 3 (tiga) tahun.

- c) Menjadwalkan kegiatan *Feedback* Penilaian Kompetensi secara berkala per triwulan

10. Sasaran Strategis 10

Menguatnya laboratorium, analisis/kajian, serta penerapan *e-government* dalam pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database yang ada belum dilakukan update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM.

Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu (1) Indeks SPBE BPOM; (2) Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian; dan (3) Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan.

Tabel 3.46 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 10

SS10. Menguatnya laboratorium, analisis, dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks SPBE BPOM	3,3	4,08	123,64
2	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	86	86,26	100,30
3	Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	80	83,97	104,96
Capaian SS 10				109,63

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Menguatnya laboratorium, analisis, dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan**” adalah **109,63** dengan Kriteria “Sangat Baik”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan sudah berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan Baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis akan dijelaskan sebagai berikut:

23) IKSS 23 - Indeks SPBE BPOM

Sebagai upaya mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, BPOM senantiasa meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antar instansi, sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.



Domain dan Aspek penilaian SPBE, yaitu:

1. Domain Kebijakan SPBE
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
2. Domain Tata Kelola SPBE
Aspek 2 – Perencanaan Strategis
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi
Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE
3. Domain Manajemen SPBE
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE
Aspek 6 – Audit TIK
4. Domain Layanan SPBE
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Aspek 8 – Layanan Publik


Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut:

1. Nilai 4,2-5,0 = Predikat "Memuaskan"
2. Nilai 3,5 - < 4,2 = Predikat "Sangat Baik"
3. Nilai 2,6 - < 3,5 = Predikat "Baik"
4. Nilai 1,8 - < 2,6 = Predikat "Cukup"
5. Nilai < 1,8 = Predikat "Kurang"

Tabel 3.47 Capaian Indeks SPBE BPOM

IKSS23 - Indeks SPBE BPOM						
Target 2024 (Renstra)	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
3,17	3,3	4,08	123,64	Tidak dapat disimpulkan 	128,71	 Tercapai/melebihi

Hasil verifikasi asesor dari KemenPANRB terhadap *self assessment* data dukung SPBE BPOM Tahun 2023 diperoleh nilai Indeks SPBE BPOM sebesar **4,08 dengan Predikat Sangat Baik**. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan target 2023 mencapai 123,64% dari target yang ditetapkan sebesar 3,3. Begitu juga jika dibandingkan dengan target 2024 capaian indikator ini sudah jauh melebihi target jangka menengah yaitu sebesar 128,71%. Untuk itu, berdasarkan hasil evaluasi ini dilakukan penyesuaian target untuk indikator ini pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga menjadi 4,10 pada akhir periode Renstra.




Gambar 3.31 *Trend* Peningkatan Indeks SPBE BPOM 2020-2023

Dalam 4 (empat) tahun ini (2020-2023) nilai Indeks SPBE BPOM menunjukkan *trend* yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan BPOM telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan sangat baik dalam memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Kondisi ini diharapkan terus berlanjut sampai tahun 2024, sehingga target akhir periode Renstra dapat tercapai.

Tabel 3.48 Nilai SPBE per Domain dan Aspek Penilaian

Domain dan Aspek	Nilai
Domain 1 – Kebijakan SPBE	4,00
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	4,00
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	3,70
Aspek 2 – Perencanaan Strategis	3,50
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,25
Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE	5,00
Domain 3 – Manajemen SPBE	2,82
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	2,75
Aspek 6 – Audit TIK	3,00
Domain 4 – Layanan SPBE	4,76
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,60
Aspek 8 – Layanan Publik	5,00

Dilihat dari nilai Domain dan Aspek SPBE, secara umum menunjukkan nilai yang Sangat Baik. Aspek penyelenggaraan SPBE memperoleh nilai tertinggi (maksimal) yaitu 5 (memuaskan), artinya seluruh persyaratan pengukuran aspek ini telah dipenuhi. Adapun aspek dengan nilai terendah yaitu Penerapan Manajemen SPBE dengan nilai 2,75 (Baik) yang berarti masih terdapat peluang peningkatan yang cukup besar dalam rangka peningkatan nilai SPBE BPOM ke depan. Kelemahan pada aspek ini yaitu terdapat pada penerapan manajemen data, penerapan kompetensi SDM, penerapan manajemen pengetahuan, dan penerapan manajemen layanan SPBE.



Gambar 3.32 Perbandingan Nilai SPBE BPOM 2023 dengan Rata-rata Nasional dan K/L/D/I

Pada gambar di atas terlihat indeks SPBE BPOM berada di atas rata-rata Nasional, baik di tingkat Kementerian, LPNK, Provinsi, Kabupaten, maupun Kota. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa upaya yang dilakukan selama tahun 2023 diantaranya:

- 1) Revisi Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.81.10.19.3985 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan BPOM, menjadi Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan ini disusun agar sejalan dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 2) Penyusunan Keputusan Kepala BPOM Nomor 97 Tahun 2023 tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- 3) Melakukan penyusunan arsitektur SPBE BPOM yang saat ini telah diunggah dalam aplikasi berbagi pakai Kementrian PAN RB (abacus) dan penyusunan peta rencana SPBE yang telah disahkan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor 197 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Lingkungan BPOM.
- 4) Pelaksanaan audit TIK SPBE yaitu audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan, dengan menggunakan tools dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh Inspektorat Utama sebagai auditor dan Pusdatin sebagai Auditee.
- 5) Penyusunan pedoman manajemen risiko SPBE yang diintegrasikan dengan pedoman manajemen risiko BPOM yang saat ini mengacu pada ISO 9001.
- 6) Penyusunan Kebijakan Manajemen SDM, Manajemen Aset, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, Pedoman Pusat Data, Pedoman Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).

Meskipun capaian indikator ini telah melebihi target, namun tetap diperlukan rencana aksi untuk peningkatan nilai Indeks SBPE ke depan, antara lain:

1. Melakukan optimalisasi pada indikator-indikator penerapan manajemen SPBE yang masih di bawah level 3 serta melakukan reviu dan tindak lanjut atas reviu bagi indikator yang sudah berada di atas 3 secara berkala.
2. Melakukan *awareness* yang berkelanjutan terkait implementasi SPBE di BPOM.
3. Penyusunan dan revisi peraturan - peraturan terkait SPBE.

24)IKSS 24 - Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian

GLP/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium meliputi Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, dan Standar Kompetensi Penguji.

Pemenuhan laboratorium BPOM terhadap SKL dihitung berdasarkan nilai SKL Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) dengan bobot 40% ditambah Nilai SKL Balai Besar/Balai POM dengan bobot 60%.

Persentase Pemenuhan laboratorium BPOM = (40% x Persentase pemenuhan standar kemampuan pengujian P3OMN) + (60% x Rata-rata Persentase Pemenuhan standar pengujian Balai Besar/Balai POM)

SKL PPPOMN digunakan untuk menilai kemampuan laboratorium PPPOMN dalam melakukan fungsi pengembangan metode analisis (MA) kimia dan biologi (obat, bahan obat, nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, dan produk biologi), pengembangan baku pembanding kimia dan biologi, kalibrasi, serta SKL pengujian khusus Obat dan Makanan, dan produk biologi. Adapun SKL Balai Besar/Balai POM digunakan untuk menilai kemampuan laboratorium Balai Besar/Balai POM dalam melakukan fungsi pengujian sampel Obat dan Makanan di laboratorium kimia dan biologi.


Hasil pengukuran indikator Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar sebagai berikut:

- 1) Persentase pemenuhan standar kemampuan pengujian Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPPOMN) memperoleh nilai sebesar 92,07%
- 2) Rata-rata persentase pemenuhan standar pengujian Balai Besar/Balai POM memperoleh nilai sebesar 82,39%.

Tabel 3.49 Capaian Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian

IKSS24 - Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian						
Target 2024 (Renstra)	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
91	86	86,26	100,30	Sangat Baik 	94,79	 Akan tercapai

Berdasarkan perhitungan 2 komponen indikator di atas, persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian adalah $(40\% \times 92,07) + (60\% \times 82,39) = 86,26\%$. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 86%, maka capaian indikator ini adalah 100,30% dengan kategori “Sangat Baik”. Dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 91%, maka capaian indikator ini adalah 94,79% dengan kategori “Akan Tercapai”.



Gambar 3.33 *Trend* Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian 2020-2023

Pada gambar di atas terlihat dalam empat tahun terakhir, persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian menunjukkan *trend* yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar laboratorium BPOM baik yang ada di PPPOMN maupun di Balai Besar/Balai POM telah memenuhi standar ruang lingkup, peralatan, dan kompetensi penguji.

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa upaya yang dilakukan selama tahun 2023, antara lain: (i) monitoring evaluasi SKL dilakukan secara berkala (triwulan) sehingga jika ada kendala pada pemenuhannya dapat segera ditangani; (ii) pemenuhan standar ruang lingkup pengujian melalui uji profisiensi dan pengembangan metode analisis; (iii) pemenuhan kebutuhan baku pembanding untuk pengembangan metode analisis serta pengujian Obat dan Makanan; (iv) pemenuhan standar peralatan laboratorium melalui pengadaan, pemeliharaan, dan kalibrasi; (v) pemenuhan standar kompetensi utamanya dalam memenuhi penugasan pengujian pada konsep baru regionalisasi laboratorium.

Sebagai rencana aksi untuk peningkatan kinerja di tahun 2024 antara lain:

- 1) Melaksanakan Workshop Pengujian dalam rangka Pemenuhan Nilai SKL Balai Besar/Balai POM
- 2) Monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL per triwulan
- 3) Melaksanakan Asesmen dan Bimbingan ke BB/Balai POM (12 balai di tahun 2024)
- 4) Melakukan rivi terhadap SKL PPPOMN dan SKL Balai Besar/Balai POM dalam rangka penyusunan Renstra 2025-2029

25)IKSS-25 Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan

Analisis dan rekomendasi di bidang Pengawasan Obat dan Makanan adalah analisis kebijakan yang dibuat guna mendukung Pengawasan Obat dan Makanan. Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan dinilai dari aspek relevansi, aktualitas, kuantitas dan daya menginspirasi bagi unit kerja di internal BPOM dalam memanfaatkan hasil analisis kebijakan untuk pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perbaikan proses internal, atau landasan kegiatan berikutnya; serta dalam memberi sumbangan keilmuan bagi masyarakat.

Pengukuran “Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan” dilakukan dengan menggunakan 2 aspek pemanfaatan. Berikut parameter pengukuran pemanfaatan.

1. Pemanfaatan Internal

Subyek pengukuran pemanfaatan internal ini adalah unit kerja yang terkait dengan topik riset dan kajian yang dilakukan pada tahun N-1. Untuk mendefinisikan pemanfaatan internal dalam survei pemanfaatan digunakan 4 parameter pemanfaatan dari hasil riset dan kajian yang dihasilkan, yaitu:

1. Relevansi, adalah kaitan atau hubungan erat antara hasil analisis kebijakan/riset dan kajian yang dihasilkan dengan kebutuhan program dan kebijakan yang sedang dievaluasi atau akan dilaksanakan/ditetapkan.
2. Aktualitas, adalah ketepatan waktu pelaksanaan maupun terbitnya hasil analisis kebijakan dengan kebutuhan rekomendasi program maupun kebijakan yang akan diambil pada waktu tertentu.
3. Kuantitas, adalah banyaknya data dan informasi yang disajikan dalam suatu analisis kebijakan ataupun untuk dapat dijadikan dasar dalam proses evaluasi maupun penetapan program dan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
4. Daya menginspirasi (kegiatan inovatif unit kerja mitra), adalah kemampuan hasil analisis kebijakan/rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dapat menjadi inspirasi/trigger bagi unit kerja untuk menciptakan kegiatan baru dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan.

2. Pemanfaatan Eksternal

Pemanfaatan eksternal digunakan untuk mengidentifikasi kemanfaatan hasil analisis kebijakan Obat dan Makanan diluar Badan POM. Pemanfaatan eksternal ini dapat diidentifikasi melalui frekuensi permintaan hasil analisis kebijakan melalui Aplikasi Sistem Informasi Riset (SIR). Pemanfaatan eksternal ini dihitung dari jumlah akses dan permintaan hasil analisis kebijakan oleh institusi diluar BPOM. Jumlah tersebut kemudian dinilai bobot cakupan instansi

peminta apakah nasional atau internasional dan juga dihitung frekuensi permintaan atas hasil riset dan kajian tertentu.

Dari kedua aspek kemanfaatan diatas dilakukan pembobotan kemudian diakumulasi menjadi persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan. Berikut formula perhitungan indikator ini:

Tingkat kemanfaatan = (a x 90%) + (b x 10%)

Keterangan:
 90% adalah bobot untuk nilai kemanfaatan internal BPOM
 10% adalah bobot untuk nilai kemanfaatan eksternal BPOM
 n adalah tahun berjalan


Hasil pengukuran indikator Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil survei dari berbagai unit kerja diperoleh nilai kemanfaatan internal sebesar 83,70
2. Kemanfaatan eksternal memperoleh nilai sebesar 86,36

Tabel 3.50 Capaian Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan

IKSS25 - Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan						
Target 2024 (Renstra)	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
82	80	83,97	104,96	Sangat Baik	102,40	Tercapai/melampaui

Berdasarkan nilai dari 2 aspek pemanfaatan di atas, Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan tahun 2023 adalah $(83,70 \times 90\%) + (86,36 \times 10\%) = 83,97\%$. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu 80%, maka capaian indikator ini adalah 104,96% dengan kategori “Sangat Baik”. Namun jika dibandingkan dengan target 2024 yang tercantum dalam Renstra sebesar 82%, maka capaian indikator ini sudah melebihi target jangka menengah sebesar 102,40%. Untuk itu berdasarkan hasil evaluasi ini dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 menjadi 84,38 diakhir periode Renstra.



Gambar 3.34 *Trend* analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan 2020-2023

Dilihat dari perkembangannya dari 2020 hingga 2023, Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan menunjukkan *trend* yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa analisis/rekomendasi kebijakan yang dihasilkan BPOM dalam empat tahun terakhir dimanfaatkan dengan optimal baik dari lingkungan internal maupun eksternal BPOM. Kondisi ini diharapkan terus berlanjut sampai tahun 2024, sehingga target akhir periode Renstra dapat tercapai.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mendukung capaian indikator ini di antaranya melalui:

- 1) penjaminan kualitas hasil analisis kebijakan melalui pelibatan narasumber ahli dalam proses penyusunan metodologi analisis kebijakan
- 2) Diseminasi hasil analisis kebijakan melalui forum diseminasi dan publikasi pada berbagai forum eksternal.
- 3) Memastikan hasil riset dan kajian yang dilaksanakan diselesaikan dan disampaikan tepat waktu kepada pemanfaat hasil riset dan kajian,
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi hasil riset dan kajian obat dan makanan baik secara internal, nasional maupun internasional

Untuk perbaikan ke depan rekomendasi terhadap pengukuran analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan ini yaitu melakukan perencanaan kegiatan publikasi hasil analisis kebijakan yang dihasilkan tahun 2023 agar informasi hasil analisis kebijakan dapat dimanfaatkan secara luas baik oleh pihak internal maupun eksternal.

11. Sasaran Strategis 11

Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.

Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM dan Nilai Kinerja Anggaran BPOM.

Tabel 3.51 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 11

SS11. Terkelolannya Keuangan BPOM secara akuntabel				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	100
2	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94,5	95,26	100,80
Capaian SS 11				100,40

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel**” adalah **100,40** dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan sudah berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan Baik (100%). Hal ini juga menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis akan dijelaskan sebagai berikut:

26) IKSS 26 - Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM


Laporan Keuangan BPOM disusun sebagai salah satu pemenuhan kewajiban dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN sebagaimana diamanatkan UU No. 1 Tahun 2004 jo. PP No. 8/2006. Opini BPK atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan, yaitu:

- 1) **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***, Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 2) **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***, Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- 3) **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***, Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 4) **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**, Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Tabel 3.52 Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM

IKSS26 - Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM						
Target 2024 (Renstra)	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
WTP	WTP	WTP	100	Baik 	100	 Tercapai/melampaui

Hasil evaluasi BPK tahun 2023 atas laporan keuangan BPOM Tahun 2022 diperoleh **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan di BPOM telah sesuai SAP dan tidak ada pelanggaran material terhadap peraturan perundang-undangan serta sistem pengendalian internal telah mampu mencegah kemungkinan terjadinya risiko. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu WTP, maka capaian indikator adalah 100% dengan kategori “Baik”. Opini ini diperoleh BPOM berkat kepatuhan dalam penyusunan Laporan Keuangan serta menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Capain Opini WTP ini diraih BPOM untuk **kesembilan kalinya** sejak tahun 2014. Prestasi ini merupakan wujud komitmen BPOM untuk senantiasa

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa kegiatan yang telah dilakukan tahun 2023 antara lain:

1. Pelaksanaan Bimtek Sistem Akuntansi Instansi dan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM *Unaudited* dan *Audited*
3. Pendampingan satker pada pemeriksaan BPK RI
4. Pembahasan Juknis Akuntansi Persediaan dengan BPK dan Kementerian Keuangan
5. Mengikuti pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, penyusunan dan penelaahan Laporan Keuangan



27) IKSS-27 Nilai Kinerja Anggaran BPOM

Nilai kinerja anggaran (NKA) merupakan hasil penilaian Kementerian Keuangan terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).


IKPA dimonitor melalui Aplikasi OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sedangkan EKA dimonitor melalui Aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh melalui perhitungan **(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)**.

Tabel 3.53 Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPOM


IKSS7 – Nilai Kinerja Anggaran BPOM						
Target 2024	Capaian 2023				Capaian Terhadap Target 2024	
(Renstra)	Target	Realisasi	%	Kategori	%	Kategori
95,6	94,5	95,26	100,80	Sangat Baik 	99,64	 Akan tercapai

Nilai EKA BPOM tahun 2023 sebesar 94,17 sedangkan nilai IKPA BPOM adalah 96,9 sehingga Nilai Kinerja Anggaran BPOM sebesar 95,26. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 (94,5), maka capaian indikator ini adalah 100,80%, dengan kategori “Sangat Baik”. Begitu juga jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 95,6, capaian indikator ini adalah sebesar 99,64% (akan tercapai). Namun mengingat adanya perubahan komponen penilaian Nilai Kinerja Anggaran mulai tahun 2024 dari Kementerian Keuangan (KMK Nomor 466 Tahun 2023), dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 sehingga target indikator ini menjadi 94,4 diakhir periode Renstra.



Gambar 3.35 Perkembangan Nilai Kinerja Anggaran BPOM 2020-2023

Nilai kinerja anggaran BPOM tahun 2020 – 2023 cukup fluktuatif, tahun 2020 merupakan periode tertinggi dari NKA BPOM dibandingkan tahun setelahnya. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran yang diperoleh BPOM yang merupakan hasil dari lebih besarnya capaian output dibandingkan dengan realisasi anggaran di tahun 2020 tersebut. Namun demikian jika dilihat dari tahun 2021 hingga 2023 terdapat *trend* peningkatan NKA BPOM meskipun tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan dalam tiga tahun tersebut realisasi anggaran BPOM selalu melebihi rata-rata Nasional (di atas 99%) sehingga nilai efisiensi anggaran BPOM tidak optimal.



Gambar 3.36 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran BPOM dengan K/L lain sejenis Tahun 2022

Pada gambar di atas terlihat nilai Kinerja Anggaran BPOM berada di atas BPKP dan BNN namun di bawah nilai LAN dan Bapeten. Ke depan dengan

komponen penilaian NKA yang baru diharapkan nilai NKA BPOM bisa lebih baik dari tahun 2023 ini.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan dalam rangka pencapaian nilai kerja anggaran BPOM diantaranya:

- 1) Melaporkan kinerja melalui aplikasi SMART dan aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat
- 2) Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran
- 3) Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan;
- 4) Pengawasan pelaporan data kinerja dan anggaran oleh Satker secara tepat waktu;
- 5) Menyusun dan merealisasikan anggaran berdasarkan POA dan RPD sesuai dengan target triwulanan yang ditetapkan Kementerian Keuangan.
- 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

D. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Hasil evaluasi Kementerian PAN RB terhadap implementasi AKIP BPOM tahun 2022, merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Melakukan reviu dan menyempurnakan penjabaran kinerja mulai dari level Badan sampai level individu agar dokumen perencanaan lebih berorientasi hasil sehingga tercipta keselarasan dan mendorong tercapainya kinerja organisasi, termasuk dalam hal penetapan target kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan reviu manual Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 2) Dialog Kinerja dalam rangka perencanaan kinerja individu melalui cascading kinerja Indikator kinerja Kepala Unit kerja ke dalam peran dan hasil Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja
2	Melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja khususnya untuk target-target yang telah melebihi capaian dalam realisasi Laporan Kinerja tahun sebelumnya	Telah dilakukan revisi terhadap Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM dengan menambahkan ketentuan terkait Penetapan target Perjanjian Kinerja n+1 harus mempertimbangkan realisasi pada Triwulan III tahun n (berjalan).
3	Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan agar seluruhnya mendukung tercapainya sasaran strategis maupun sasaran program	Evaluasi paruh waktu Renstra dalam rangka menilai ketercapaian sasaran strategis melalui program dan kegiatan yang dilakukan
4	Menyempurnakan rencana aksi yang memuat langkah-langkah dalam upaya pencapaian target kinerja tahunan.	Rencana aksi Perjanjian Kinerja Unit/Satuan Kerja telah dilengkapi dengan program dan kegiatan sebagai upaya dalam mencapai target kinerja. Secara detail dapat dilihat pada Aplikasi SIMETRIS menu <i>e-planning</i> .
5	Mengoptimalkan dan mengintegrasikan aplikasi SIMETRIS serta SIMAKIN sebagai alat monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala dan menggunakan hasilnya sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Aplikasi SIMAKIN BPOM dan Simetris sudah terintegrasi, selain dari sisi perencanaan kinerja, dimana dalam pembuatan SKP PPT/Kepala UPT, sasaran kinerja, indikator kinerja utama, dan target kinerja seluruhnya mengambil data dari SIMETRIS, saat ini penilaian SKP Kepala UPT, capaian kinerja periodiknya juga sudah mengambil data dari aplikasi SIMETRIS. 2) Menyusun kebijakan terkait dengan Nilai kinerja organisasi yang dijadikan dasar dalam penentuan pola distribusi dan predikat kinerja pegawai. Predikat kinerja individu sudah dimanfaatkan sebagai dasar: pembayaran tunjangan kinerja; penetapan suksesi dalam manajemen talenta; pengembangan karier pegawai (promosi, mutasi, kenaikan pangkat dan jabatan); dan pemilihan pegawai berprestasi 3) Menyusun kebijakan terkait dengan Nilai kinerja organisasi yang dijadikan dasar dalam penentuan pola distribusi dan predikat kinerja pegawai. Predikat kinerja individu sudah dimanfaatkan sebagai dasar: pembayaran tunjangan kinerja; penetapan suksesi dalam manajemen talenta; pengembangan karier pegawai (promosi, mutasi, kenaikan pangkat dan jabatan); dan pemilihan pegawai berprestasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		4) Dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> pada level organisasi telah dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja organisasi (nilai pencapaian sasaran) dengan bobot 10%, nilai kinerja anggaran dengan bobot 60%, dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran dengan bobot 30%. Akan dilakukan revisi terhadap SK reward dan punishment untuk lebih memperjelas substansi dan bobot penilaian.
6	Memanfaatkan hasil capaian penilaian kinerja sebagai salah satu pertimbangan prestasi Kepala Unit Kerja	Menyusun kebijakan terkait dengan Nilai kinerja organisasi yang dijadikan dasar dalam penentuan pola distribusi dan predikat kinerja pegawai. Predikat kinerja individu sudah dimanfaatkan sebagai dasar: pembayaran tunjangan kinerja; penetapan suksesi dalam manajemen talenta; pengembangan karier pegawai (promosi, mutasi, kenaikan pangkat dan jabatan); dan pemilihan pegawai berprestasi.
7	Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan dan kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1) Telah dilakukan revisi terhadap pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yang mencakup ketentuan: a) Penetapan target PK n+1 harus mempertimbangkan realisasi TW III pada tahun n; b) Menyusun Tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi sebelumnya 2) Telah dilakukan reviu terhadap PK dengan mempertimbangkan realisasi kinerja dan hasil evaluasi tahun sebelumnya 3) Telah dilakukan pendampingan terhadap Satker/UPT dalam penyusunan Laporan Kinerja, termasuk di dalamnya tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat
8	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja kepada seluruh Unit Kerja dan UPT, dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh seluruh Unit Kerja dan UPT dalam upaya mencapai target kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1) Telah dilaksanakan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP (LHE) pada seluruh Satker, Unit Kerja dan UPT BPOM 2) Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi menjadi salah satu komponen penilaian Evaluasi SAKIP periode selanjutnya oleh Inspektorat Utama 3) Melakukan pengembangan modul Monev TL hasil evaluasi SAKIP yang akan terintegrasi dengan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP pada aplikasi SAPA APIP
9	Mendorong Unit Kerja dan UPT secara aktif melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal dan melakukan monev secara berkala dan hasilnya dijadikan dasar pemberian rewards dan punishment di internal Unit Kerja dan UPT	<ol style="list-style-type: none"> 1) Telah ditetapkan SK revisi pedoman SAKIP yang mengharuskan Unit Kerja melakukan evaluasi kinerja secara internal, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala 2) Telah disampaikan surat Sestama untuk reminder pelaksanaan evaluasi internal, serta hasil evaluasi ketepatan waktu pelaporan dan kesesuaian dengan pedoman 3) Pemberian reward dan punishment di Unit Kerja dan UPT telah disusun dan ditetapkan dengan keputusan masing-masing Kepala Unit Kerja, dan diimplementasikan sesuai dengan yang telah dipersyaratkan pada Pembangunan Zona Integritas

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan pada analisis capaian kinerja tiap indikator, hasil evaluasi kinerja tahun 2023 ini dimanfaatkan dalam penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya khususnya pada dokumen Perjanjian Kinerja BPOM tahun 2024. Berberapa indikator yang dilakukan penyesuaian target 2024 dibandingkan dengan dokumen Renstra 2020-2024 antara lain: Persentase makanan yang memenuhi syarat, Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan, Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan, Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah, Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan, Indeks RB BPOM, Nilai AKIP BPOM, Indeks Profesionalitas ASN BPOM, Indeks SPBE BPOM, Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan, dan Nilai Kinerja Anggaran BPOM.

F. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran BPOM tahun 2023 adalah sebesar Rp2.215.929.014.000,00. Surat Menteri Keuangan nomor S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 hal Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023, BPOM mendapat pemotongan sebesar Rp79.465.097.000.

Karena adanya kekurangan belanja pegawai, pada bulan Oktober BPOM mengusulkan tambahan belanja pegawai melalui BA BUN yang kemudian disetujui melalui surat Menteri Keuangan nomor S-376/MK.2/2023 tanggal 12 Oktober 2023 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BA 063) untuk Tambahan Anggaran Belanja Pegawai TA 2023 dengan tambahan sebesar Rp58.949.158.000.

Selain itu terdapat hibah luar negeri langsung berupa uang yang sudah dicantumkan dalam dipa pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.680.678.000. Dengan demikian, pagu akhir BPOM tahun 2023 adalah Rp2.199.093.753.000,00.

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2023, dari pagu anggaran sebesar Rp2.199.093.753.000,00, telah direalisasikan sebesar Rp2.192.106.267.139,00 atau **99,68%**. Realisasi ini berada **di atas rata-rata Nasional** dan menempati peringkat 4 dari 84 Kementerian/Lembaga (rata-rata realisasi anggaran Nasional sebesar 96,11%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.54 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	PAGU	REALISASI	%
SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	150.486.588.000,00	150.155.398.119,00	99,78%
SS 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	89.768.341.000,00	89.180.788.816,00	99,35%
SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	109.624.263.000,00	109.216.028.134,00	99,63%
SS 4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	23.038.626.000,00	23.035.641.449,00	99,99%
SS 5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	289.771.189.000,00	289.026.554.718,00	99,74%
SS 6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	73.373.117.000,00	73.159.213.228,00	99,71%
SS 7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	17.902.884.000,00	17.849.960.592,00	99,70%
SS 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	119.946.135.000,00	119.412.050.132,00	99,55%
SS 9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	1.036.947.899.000,00	1.033.952.676.156,00	99,71%
SS 10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	262.176.865.000,00	261.106.247.996,00	99,59%
SS 11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26.057.846.000,00	26.011.707.799,00	99,82%
Total		2.199.093.753.000,00	2.192.106.267.139,00	99,68%

Rincian realisasi anggaran per Indikator terlampir

Langkah-langkah pelaksanaan anggaran tahun 2024 untuk perbaikan ke depan, antara lain dengan:

1) Melakukan Peningkatan Kualitas Perencanaan, yaitu melalui:

- ✓ Melakukan reuiu DIPA awal untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan satker/K/L.
- ✓ Melakukan reuiu DIPA secara periodik dan dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan K/L segera dilakukan revisi DIPA

- ✓ Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir
 - ✓ Memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada Halaman III DIPA
 - ✓ Segera mengalokasikan anggaran dalam hal terdapat pekerjaan tahun anggaran sebelumnya yang dilanjutkan dan kewajiban tunggakan yang akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2024 paling lambat pada Triwulan I
 - ✓ Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada Triwulan I Tahun 2024
 - ✓ Memastikan perubahan kebijakan tidak berdampak pada program/kegiatan/alokasi anggaran Prioritas Nasional
- 2) **Meningkatkan Kedisiplinan dalam Melaksanakan Rencana Kegiatan, dengan:**
- ✓ Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan *output* serta sasaran program/kegiatan satker/K/L
 - ✓ Memastikan seluruh unit kerja satker/K/L melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Halaman III DIPA
 - ✓ Melakukan *update* Halaman III DIPA setiap Triwulan
 - ✓ Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen)
- 3) **Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/ proyek, dengan:**
- ✓ Penetapan Pejabat Perbendaharaan yaitu KPA, PPK, PPSPM & Bendahara paling lambat 1 (satu) bulan setelah DIPA diterima, termasuk untuk Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan
 - ✓ Menetapkan pedoman umum/petunjuk teknis/petunjuk operasional kegiatan paling lambat 1 (satu) bulan setelah DIPA diterima, termasuk untuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
 - ✓ Mempercepat penyelesaian dokumen pendukung, antara lain perizinan, DED, kesiapan lahan, dan penetapan lokasi yang diperlukan untuk menghindari tertundanya pelaksanaan program/ kegiatan
 - ✓ Memperhatikan karakteristik kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana tepat waktu, antara lain keterkaitan kegiatan dengan musim, kondisi wilayah lokasi kegiatan, dll.
 - ✓ Segera mengajukan Maksimum Pencairan Tahap I di awal tahun (bulan Januari) bagi Satker yang memiliki kegiatan dengan sumber dana PNBP, dengan memperhatikan data historis capaian penerimaan PNBP tahun anggaran sebelumnya dan melakukan perhitungan proyeksi penerimaan setoran PNBP tahun selanjutnya secara lebih akurat.
 - ✓ Segera mengajukan Uang Persediaan di awal tahun (bulan Januari) untuk membiayai kegiatan operasional kantor

- ✓ Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun serta berpedoman pada target penyerapan anggaran dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran
 - ✓ Mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri
 - ✓ Segera melaksanakan pembayaran atas pekerjaan yang telah jatuh tempo terminnya atau telah selesai seluruhnya secara tepat waktu.
- 4) **Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) dengan cara:**
- ✓ Memastikan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2023 yang diberikan kesempatan penyelesaian di Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dan dibayarkan dendanya
 - ✓ Segera menetapkan Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan dan/atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa setelah DIPA disahkan
 - ✓ Segera menyusun Rencana Umum Pengadaan di awal tahun sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara kontraktual
 - ✓ Mempercepat penetapan kebijakan internal Kementerian Negara/Lembaga terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), termasuk kebijakan pemenuhan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
 - ✓ Mengupayakan PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran, sehingga kontrak dapat ditandatangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan awal tahun anggaran
 - ✓ Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan Rp200 juta (dua ratus juta rupiah) diselesaikan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2024.
 - ✓ Memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan paling lambat pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024.
- 5) **Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper), yaitu dengan:**
- ✓ Segera menetapkan pedoman umum dan petunjuk teknis penyaluran bantuan pada awal tahun anggaran
 - ✓ Melakukan percepatan penyelesaian verifikasi dan validasi penerima bantuan/KPM, termasuk pemadanan data dengan data kependudukan untuk penerima individu dan validasi rekening penerima bantuan
 - ✓ Menyiapkan *database* calon penerima bantuan/KPM, sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024
 - ✓ Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka percepatan penetapan lokasi penerima bantuan
 - ✓ Segera menetapkan surat keputusan penerima bantuan atau KPM.
 - ✓ Segera melaksanakan penyaluran bantuan sesuai dengan kebutuhan atau rencana penyaluran yang telah ditetapkan.

- ✓ Segera menyalurkan bantuan secara bertahap sesuai dengan perkembangan verifikasi dan validasi tanpa menunggu terkumpul seluruh data penerimanya terlebih dahulu
 - ✓ Memastikan akurasi ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada Penerima Bansos dan Banper menggunakan sistem monitoring yang terintegrasi dengan basis data registrasi sosial ekonomi
- 6) **Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang, yaitu dengan:**
- ✓ Segera mengajukan permohonan nomor register hibah ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setelah dilakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah
 - ✓ Melakukan pembukaan dan pengelolaan rekening hibah setelah mendapatkan persetujuan Kuasa BUN daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - ✓ Melakukan penyesuaian pagu belanja dalam DIPA (revisi DIPA) atas dana hibah yang diterima
 - ✓ Melaksanakan program/kegiatan secara akuntabel sesuai dengan maksud dan tujuan pemberi hibah
 - ✓ Segera melakukan pengesahan atas pendapatan hibah sebesar yang telah diterima dan melakukan pengesahan atas belanja yang telah dilaksanakan
- 7) **Memprioritaskan dan mengawal penyelesaian program/kegiatan yang mendukung pencapaian RPJMN 2020-2024, yaitu dengan:**
- ✓ Melakukan identifikasi program/kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Strategis Nasional yang harus diselesaikan pada tahun 2024
 - ✓ Menyusun dan melaksanakan kegiatan sesuai *timeline* pelaksanaan pekerjaan/pembangunan atas program/kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Strategis Nasional
 - ✓ Melakukan identifikasi kendala/permasalahan yang akan muncul dalam pelaksanaan pekerjaan/pembangunan dan melakukan mitigasi serta mencari solusi atas kendala/permasalahan tersebut
 - ✓ Melakukan akselerasi penyelesaian pekerjaan/pembangunan atas program/kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Strategis Nasional agar segera diselesaikan paling lambat pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024
- 8) **Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*), yaitu dengan:**
- ✓ Membatasi belanja operasional yang urgensinya rendah seperti perjalanan dinas dan konsinyering serta honor tim
 - ✓ Melakukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan
 - ✓ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan yang mengutamakan pencapaian *output* dan tidak hanya merealisasikan anggaran

- ✓ Memastikan biaya kegiatan pendukung tidak lebih besar dari biaya kegiatan utamanya
- ✓ Mengutamakan pencapaian *output* dan *outcome* kegiatan
- ✓ Mengutamakan digitalisasi pembayaran untuk meningkatkan akuntabilitas pembayaran
- ✓ Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan
- ✓ Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran

9) **Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal, yaitu dengan:**

- ✓ Melakukan evaluasi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang selalu muncul dalam pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan strategi untuk memitigasi dan mengatasi kendala tersebut
- ✓ Memastikan seluruh pimpinan unit melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik
- ✓ Menetapkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagai bagian dari evaluasi kinerja unit
- ✓ Melibatkan Unit Kepatuhan Internal (UKI) untuk menjalankan fungsi *controlling* dan monitoring atas kegiatan yang dilaksanakan unit operasional agar sejalan dengan kebijakan dan standar prosedur manajemen risiko dan kepatuhan
- ✓ Meningkatkan peran APIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
- ✓ Menjadikan APIP sebagai mitra dari unit kerja dalam mengawal pelaksanaan kegiatan

Efisiensi Kinerja dan Anggaran

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar dengan kata lain **persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya).**

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \quad \rightarrow \quad TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan/sasaran

SE : Standar Efisiensi = 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan/sasaran dianggap **Efisien**, sebaliknya jika $IE \leq SE$ maka dianggap **tidak efisien**.

Tabel 3.55 Realisasi Anggaran Dibandingkan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	INDEKS EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	99,78%	98,88%	0,99	-0,01 (tidak efisien)
SS 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	99,35%	99,35%	1,00	0,00 (efisien)
SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	99,63%	103,21%	1,04	0,04 (efisien)
SS 4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	99,99%	106,82%	1,07	0,07 (efisien)
SS 5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	99,74%	101,95%	1,02	0,02 (efisien)
SS 6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	99,71%	95,38%	0,96	-0,04 (tidak efisien)
SS 7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	99,70%	109,17%	1,09	0,09 (efisien)
SS 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	99,55%	100,66%	1,01	0,01 (efisien)
SS 9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	99,71%	103,11%	1,03	0,03 (efisien)
SS 10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	99,50%	108,42%	1,09	0,09 (efisien)
SS 11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	99,82%	110,40%	1,11	0,11 (efisien)
Jumlah		99,68%	103,15%	1,03	0,03 (Efisien)

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Terlihat pada tabel di atas, terdapat 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang **Efisien** dan 2 (dua) Sasaran Strategis yang **tidak efisien**, yaitu SS1-Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu (-0,01) dan SS6-Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan (-0,04). Hal ini disebabkan realisasi kinerja sasaran strategis tersebut lebih rendah dari realisasi anggarannya. Namun demikian, secara total terdapat **Efektivitas Penggunaan Anggaran BPOM** dengan **Tingkat Efisiensi 0,03**.

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA

Realisasi anggaran 99,68% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 103,15% menunjukkan adanya **EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI** penggunaan dana dengan **Indeks Efisiensi sebesar 1,03** dan **Tingkat Efisiensi 0,03**

Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan seperti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop, Asistensi, dll menggunakan metode daring, sehingga sisa anggaran dapat dioptimalisasi untuk kegiatan strategis lainnya.
2. Penggunaan *e-office* dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kantor, sehingga menghemat biaya dokumentasi dan pencetakan.
3. Membatasi kegiatan di luar kantor sesuai dengan urgensinya.
4. Melakukan optimalisasi sisa anggaran pada kegiatan yang telah tercapai outputnya untuk membiayai kegiatan lain yang memiliki daya ungkit tinggi sehingga capaian kinerja meningkat.

4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja BPOM Tahun 2023 antara lain:

1. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) atau Nilai Kinerja Organisasi BPOM tahun 2023 adalah **103,15** dengan Kategori **“Istimewa”**.
2. Dari 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, 17 (tujuh belas) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Sangat Baik ($100\% < x \leq 120\%$); 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Baik ($x = 100\%$); 8 (delapan) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Cukup ($70\% < x < 100\%$); dan 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan ($x > 120\%$).
3. Realisasi anggaran BPOM Tahun 2023 sebesar Rp2.192.106.267.139,00 atau 99,68% dari pagu yang dikelola sebesar Rp2.199.093.753.000,00. Realisasi ini berada **di atas rata-rata Nasional** sebesar 96,11%.

B. PERMASALAHAN DAN SARAN


Berbagai permasalahan dan tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan, antara lain:

- 1) Belum efektifnya koordinasi dan kemitraan dengan lintas sektor, *stakeholders* (akademisi, bisnis, masyarakat, dan media) dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini terlihat dari belum tercapainya target indikator Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor.
- 2) Peningkatan kejahatan, kecurangan, penyalahgunaan, dan penyelundupan di bidang Obat dan Makanan yang disebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Hal terlihat dari tidak tercapainya target indikator Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah.
- 3) Kemajuan teknologi, informasi, sosial, dan ekonomi yang disertai dengan tingkat literasi masyarakat yang belum memadai dalam pemilihan dan penggunaan Obat dan Makanan mengakibatkan semakin meningkatnya angka kejahatan dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini terlihat dari capaian indikator Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan.

- 4) Lemahnya sistem pengawasan obat dan makanan yang disebabkan lemahnya regulasi, penataan kelembagaan, dan terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Beberapa saran/rekomendasi untuk peningkatan kinerja kedepan diantaranya:

- 1) Melakukan pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya dapat tepat waktu
- 2) Meningkatkan pemberian bimbingan dan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap sarana pelaku usaha Obat dan Makanan yang memiliki nilai *grading* (MK) yang rendah serta melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap pelaku usaha Obat dan Makanan yang berisiko
- 3) **Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi:** BPOM perlu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan mekanisme komunikasi yang efektif, pertemuan reguler antarlembaga, atau pembentukan tim kerja lintas sektor untuk menangani masalah-masalah tertentu.
- 4) **Penetapan Prioritas Bersama:** Penting untuk menetapkan prioritas bersama lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan dialog antarlembaga untuk memahami dan memprioritaskan masalah-masalah yang dihadapi serta mengembangkan rencana tindak yang konkret.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan **Dana Alokasi Khusus** Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah dialokasikan kepada Pemerintah Daerah.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	80	82	83	85
	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	92,25	93,5	94,57
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	83	84,2	86
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	83	84	85	86
	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	77	80	83	85
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88	89	90	91
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74	77	80	83
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	88,46	89,45	90,35	91,29
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	88	88,5	89	90
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,5	88,5	89,5	91
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,5	77,5	79	81,5
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	62	69	75	82
	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92	93	95	97
	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,16	4,28	4,39	4,51
Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	67	70	73	76
Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	82	85	89	92
	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi	75	77	79	81

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja			
		2021	2022	2023	2024
	Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan				
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	83	85	87	89
	Nilai AKIP BPOM	81	82	83	84
	Persentase kerjasama yang efektif	84	86	88	90
Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	83	84	85	86
	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	77	79	81	83
Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	2,57	2,77	2,97	3,17
	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	76	81	86	91
	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	75	78	80	82
Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	93,5	94,5	95,6

Lampiran 2

Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- 4 -

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2022

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	83
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	96
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	86
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	85
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	83
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM	90,35
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	89
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	75
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	4,39
6	Meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	73
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi Obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	89
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	79
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	87
		Nilai AKIP BPOM	83
		Persentase kerjasama yang efektif	88
9	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	85
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	81
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	2,97
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	86
		Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	80
11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai kinerja anggaran BPOM	94,5

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO

Lampiran 3

Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 19 Desember 2022

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Penny K. Lukito, MCP

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	83
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	96
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	85
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	83
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM	90,35
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	82,43
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	75
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,35
6	Meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	53
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar	89
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	79
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	87
		Nilai AKIP BPOM	83
		Persentase kerjasama yang efektif	88
9	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	85
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	81

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
10	Menguatnya laboratorium, analisis dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	3,3
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	86
		Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	80
11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai kinerja anggaran BPOM	94,5

Alokasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp2.215.929.014.000,- (Dua Triliun Dua Ratus Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Belas Ribu Rupiah).

Program

Anggaran

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Program Pengawasan Obat dan Makanan | Rp1.007.060.666.000,00 |
| 2. Program Dukungan Manajemen | Rp1.208.868.348.000,00 |

Jakarta, 19 Desember 2022

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Penny K. Lukito, MCP

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	93.395.100.000
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	34.319.032.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	19.563.150.000
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	76.145.977.000
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	14.779.334.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	pengawasan Obat dan Makanan													
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	83.606.525.000
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,35	12.972.799.000
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,43	20.564.154.000
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	12.021.716.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	4.112.268.000
		Persentase rekomendasi hasil	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	35.082.290.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor													
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	-	-	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	194.775.399.000
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,35	41.604.525.000
6	Meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	72.918.067.000
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	4.217.849.000
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik	6	8	12	19	29	33	36	41	47	58	69	79	14.177.648.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		Tradisional, Kosmetik dan Makanan														
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	118.148.113.000	
		Nilai AKIP BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	14.040.133.000	
		Persentase kerjasama yang efektif	-	-	20	20	20	40	40	40	70	70	70	88	7.208.750.000	
9	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	1.024.727.643.000	
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	79	79	79	79,5	79,5	80	80	80,5	80,5	81	81	81	19.847.100.000	
10	Menguatnya laboratorium, analisis dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	120.612.585.000	
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	123.477.877.000
		Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	15.738.581.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Obat dan Makanan yang dimanfaatkan													
11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	6.260.490.000
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	32,6	60	66,2	81,4	82,7	83,4	85,4	86,2	87	88,4	91,8	94,5	18.507.000.000

Jakarta, 19 Desember 2022

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Lampiran 4

REALISASI ANGGARAN PER INDIKATOR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Pagu	Realisasi	%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	96.656.642.000	96.482.099.058	99,82
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	34.383.545.000	34.280.682.429	99,70
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	19.446.401.000	19.392.616.632	99,72
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	75.417.419.000	74.927.179.732	99,35
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	14.350.922.000	14.253.609.084	99,32
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	15.384.836.000	15.384.539.846	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	81.774.929.000	81.451.421.949	99,60
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	12.464.498.000	12.380.066.339	99,32
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	23.038.626.000	23.035.641.449	99,99

No	Sasaran Strategis	Indikator	Pagu	Realisasi	%
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	12.608.770.000	12.608.734.859	100,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	3.924.215.000	3.904.548.083	99,50
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	35.895.549.000	35.895.035.713	100,00
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	195.161.259.000	194.714.339.179	99,77
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	42.181.396.000	41.903.896.884	99,34
6	Meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	73.373.117.000	73.159.213.228	99,71
	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar	3.749.641.000	3.749.574.924	100,00
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	14.153.243.000	14.100.385.668	99,63
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	98.957.252.000	98.425.895.197	99,46
		Nilai AKIP BPOM	14.040.133.000	14.039.891.880	100,00
		Persentase kerjasama yang efektif	6.948.750.000	6.946.263.055	99,96

No	Sasaran Strategis	Indikator	Pagu	Realisasi	%
	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	1.017.100.799.000	1.014.130.373.411	99,71
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	19.847.100.000	19.822.302.745	99,88
	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	122.314.919.000	121.934.807.250	99,69
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	123.664.225.000	122.989.068.172	99,45
		Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	16.197.721.000	16.182.372.574	99,91
	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	7.573.346.000	7.530.225.632	99,43
		Nilai kinerja anggaran BPOM	18.484.500.000	18.481.482.167	99,98
TOTAL			2.199.093.753.000	2.192.106.267.139	99,68

Lampiran 5

MATRIKS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target 2023	Target 2024	Target				Realisasi						Capaian Terhadap Target 2023	Capaian Terhadap Target 2024		
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV						
											Pembilang	Penyebut	Realisasi				
Nilai Stakeholders Perspective												100,48					
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKS S1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	83	85	-	-	-	83	-	-	-	-	-	82,88	99,86	97,51
		IKS S2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96	94,75	96	96	96	96	90,31	92,03	92,48	39239	42215	92,95	96,82	98,10
			Obat										13056	13414	97,33		
			Obat Tradisional										8392	9058	92,65		
			Suplemen Kesehatan										2150	2284	94,13		
		Kosmetik										15641	17459	89,59			
IKS S3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86	86	86	86	86	86	77,88	80,83	86,65	14420	16772	85,98	99,97	99,97		
NPS												98,88					
SS2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan	IKS S4	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	85	86	-	-	-	85	-	-	-	-	-	82,18	96,68	95,56

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target 2023	Target 2024	Target				Realisasi						Capaian Terhadap Target 2023	Capaian Terhadap Target 2024		
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV						
											Pembilang	Penyebut	Realisasi				
kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	IKSS 5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas	83	85	-	-	-	83	-	-	-	-	-	84,67	102,01	99,61	
NPS													99,35				
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90	91	-	-	-	90	-	-	-	-	-	96,31	107,01	105,84
		IKSS 7	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80	83	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80,45	100,56	96,93
		IKSS 8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	90,35	91,29	-	-	-	90,35	-	-	-	-	-	92,22	102,07	101,02
NPS													103,21				
Nilai Internal Process Perspective													103,33				

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target 2023	Target 2024	Target				Realisasi							Capaian Terhadap Target 2023	Capaian Terhadap Target 2024		
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV							
											Pembilang	Penyebut	Realisasi					
SS4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	IKS S 9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	82,43	90	-	-	-	82,43	-	-	-	-	-	88,05	106,82	97,83	
				NPS											106,82			
SS5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IKS S10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5	91	89,5	89,5	89,5	89,5	88,54	90,00	90,95	14607	15890	91,93	102,71	101,02	
			Obat											3189	3304			96,52
			Obat Tradisional											3665	4007			91,46
			Suplemen Kesehatan											959	1009			95,04
		Kosmetik											6794	7570	89,75			
		IKS S11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79	81,5	79	79	79	79	85,53	86,60	84,25	4070	4812	84,58	107,06	103,78	
		IKS S12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	75	82	75	75	75	75	58,79	71,82	65,46	2095	2982	70,25	93,67	85,68	
			Obat										568	802	70,82			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target 2023	Target 2024	Target				Realisasi							Capaian Terhadap Target 2023	Capaian Terhadap Target 2024	
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV						
											Pembilang	Penyebut	Realisasi				
	Obat Tradisional											609	750	81,20			
	Suplemen Kesehatan											66	94	70,21			
	Kosmetik											160	264	60,61			
	Pangan Olahan											692	1072	64,55			
	IKS S13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95	97	95	95	95	95	93,93	94,19	94,1	-	-	94,42	99,39	97,34	
IKS S14	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,35	4,51	-	-	-	4,35	-	-	-	-	-	-	4,65	106,90	103,10	
NPS														101,95			
SS6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	IKS S15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	53	76	-	-	-	53	-	-	-	96	190	50,55	95,38	66,51
NPS														95,38			
SS7	Meningkatnya regulatory	IKS S16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	89	92	-	-	-	89	-	-	-	-	-	89,69	100,78	97,49

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target 2023	Target 2024	Target				Realisasi						Capaian Terhadap Target 2023	Capaian Terhadap Target 2024		
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV						
											Pembilang	Penyebut	Realisasi				
asistanc e dalam pengemb angan Obat dan Makanan	<i>Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat</i>											8	8	100			
	<i>Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat dan bahan baku obat baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawasan</i>													78,13			
	<i>Persentase inovasi makanan yang difasilitasi melalui standar</i>													92,50			
	<i>Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional</i>														88,14		
	IKS S17 Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	79	81	12	33	47	79	26,5 2	38,0 4	49,99	-	-	92,88	117,56	114,66		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target 2023	Target 2024	Target				Realisasi						Capaian Terhadap Target 2023	Capaian Terhadap Target 2024		
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV						
											Pembilang	Penyebut	Realisasi				
	<i>Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap</i>											104	98	106,12			
	<i>Persentase UMKM Kosmetik yang memperoleh sertifikat CPKB</i>											93	88	105,68			
	<i>Persentase UMKM Pangan yang menerapkan standar keamanan pangan</i>											578	865	66,82			
NPS														109,17			
Nilai Learning and Growth Perspective														105,65			
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama B POM yang optimal	IKS S 18	Indeks RB BPOM	87	89	-	-	-	87	-	-	-	-	-	89,12	102,44	100,13
		IKS S 19	Nilai AKIP BPOM	83	84	-	-	-	83	-	-	-	-	-	81,45	98,13	96,96
		IKS S20	Persentase kerjasama yang efektif	88	90	20	40	70	88	20,55	43,36	72,82	-	-	89,24	101,41	99,16

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target 2023	Target 2024	Target				Realisasi							Capaian Terhadap Target 2023	Capaian Terhadap Target 2024	
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV						
											Pembilang	Penyebut	Realisasi				
	<i>Persentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa</i>													89,74			
	<i>Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral</i>													88,74			
NPS														100,66			
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKS S21	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	85	86	-	-	-	85	-	-	-	-	-	90,04	105,93	104,70
		IKS S22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	81	83	79	80	80,5	81	80,10	79,11	80,30	4014	4941	81,24	100,29	97,88
NPS														103,11			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target 2023	Target 2024	Target				Realisasi						Capaian Terhadap Target 2023	Capaian Terhadap Target 2024	
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV					
											Pembilang	Penyebut	Realisasi			
SS 10	IKS S 23	Indeks SPBE BPOM	3,3	3,17	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	4,08	120,00	128,71
	IKS S 24	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	86	91	-	-	-	86	-	-	-	-	-	86,26	100,31	94,80
		<i>Persentase pemenuhan standar kemampuan pengujian Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (P3OMN)</i>												92,09		
		<i>Rata-rata persentase pemenuhan standar pengujian Balai Besar/Balai POM</i>												82,38		
	IKS S 25	Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	80	82	-	-	-	80	-	-	-	-	-	83,97	104,96	102,40

			<i>nilai kemanfaatan riset dan kajian untuk internal BPOM</i>											-	-	83,70		
			<i>nilai kemanfaatan riset dan kajian untuk eksternal BPOM</i>											-	-	86,36		
		NPS														108,42		
SS 11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	IKS S26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	-	-	WTP	120,00	100,00	
		IKS S27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94,5	95,6	66,2	83,4	87	94,5	47,20	84,93	88,46	-	-	95,26	100,81	99,65	
		NPS														110,40		
																NPSS	103,15	

Lampiran 6

INDEKS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1. Indeks Pengawasan Obat

Koefisien (K) = 1,04

No	Indikator	Bobot	Realisasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)*(4)*(K)
1	Indeks Kepatuhan (<i>Compliance Index</i>) Pelaku Usaha di Bidang Obat	13%	82,71	10,75
2	Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>Awareness Index</i>) terhadap Obat Yang Berkualitas	13%	87,12	11,33
3	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat	13%	96,3	12,52
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat	13%	81,19	10,55
5	Persentase Obat Memenuhi yang Syarat	30%	97,33	30,37
6	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	20%	93,79	19,51
Indeks Pengawasan Obat				95,03

2. Indeks Pengawasan Obat Tradisional

Koefisien (K) = 1,01

No	Indikator	Bobot	Realisasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)*(4)*(K)
1	Indeks Kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di bidang Obat Tradisional	12,5%	87,74	11,08
2	Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat Tradisional yang Berkualitas	12,5%	83,19	10,50
3	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tradisional	12,5%	95,9	12,11
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat Tradisional	12,5%	79,69	10,06
5	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	30%	92,65	28,07
6	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional	20%	85,38	17,25
Indeks Pengawasan Obat Tradisional				89,07

3. Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan

Koefisien (K) = 1,01

No	Indikator	Bobot	Realisasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)*(4)*(K)
1	Indeks Kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di bidang Suplemen Kesehatan	12,5%	97,8	12,35
2	Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Suplemen Kesehatan yang Berkualitas	12,5%	82,58	10,43
3	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Suplemen Kesehatan	12,5%	95,7	12,08
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Suplemen Kesehatan	12,5%	79,93	10,09
5	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	30%	94,13	28,52
6	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Suplemen Kesehatan	20%	85,38	17,25
Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan				90,71

4. Indeks Pengawasan Kosmetik

Koefisien (K) = 1,01

No	Indikator	Bobot	Realisasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)*(4)*(K)
1	Indeks Kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di bidang Kosmetik	12,5%	71,62	9,04
2	Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Kosmetik yang Berkualitas	12,5%	83,47	10,54
3	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Kosmetik	12,5%	96,5	12,18
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Kosmetik	12,5%	80,07	10,11
5	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	30%	89,59	27,15
6	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Kosmetik	20%	85,38	17,25
Indeks Pengawasan Kosmetik				86,26

5. Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

No	Komoditi	Nilai
1	Obat Tradisional	89,07
2	Suplemen Kesehatan	90,71
3	Kosmetik	86,26
Rata-rata Nilai Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		88,68

6. Indeks Pengawasan Makanan

Koefisien (K) = 1,01

No	Indikator	Bobot	Realisasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)*(4)*(K)
1	Indeks Kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di bidang Makanan	12,5%	72,62	9,17
2	Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Makanan yang Berkualitas	12,5%	85,53	10,80
3	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan	12,5%	96,5	12,18
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Makanan	12,5%	80,67	10,18
5	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	30%	85,98	26,05
6	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Makanan	20%	85,68	17,31
Indeks Pengawasan Makanan				85,69

7. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

Koefisien (K) = 1,06

No	Indikator	Bobot	Realisasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)*(4)*(K)
1	Indeks Kepatuhan (<i>Compliance Index</i>) Pelaku Usaha Di Bidang Obat dan Makanan	5,71%	82,18	5,00
2	Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>Awareness Index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang Berkualitas	5,71%	84,67	5,15
3	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	5,71%	96,30	5,86
4	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	5,71%	80,45	4,89

No	Indikator	Bobot	Realisasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)*(4)*(K)
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	5,71%	92,22	5,61
6	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	18,33%	88,05	17,18
7	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	8,21%	92,95	8,12
8	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	8,21%	85,98	7,51
9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor	18,33%	70,25	13,70
10	Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah	18,33%	50,55	9,86
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM)				82,88

INDEKS KESADARAN MASYARAKAT PER PROVINSI TAHUN 2023

Merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.




Penelitian Kuantitatif melalui survey dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner berisi pertanyaan terstruktur.



Pengumpulan data menggunakan teknologi *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* berbasis *online* dan *offline*.



Skor	Kategori
≤ 45,00	Tidak Baik
45,01 –60,00	Kurang Baik
60.01 –75,00	Cukup Baik
75.01 –90,00	Baik
≥ 90,01	Sangat Baik



Tiga Provinsi dengan nilai tertinggi

1. DKI Jakarta (91,89)
2. Sulawesi Utara (91,79)
3. Banten (91,07)

Tiga Provinsi dengan nilai terendah

1. Papua (66,56)
2. Maluku (71,02)
3. Maluku Utara (74,91)

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN BPOM PER PROVINSI TAHUN 2023

Adalah ukuran kepuasan masyarakat yang merupakan dampak atas kinerja pengawasan yang dilakukan oleh BPOM untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk Obat dan Makanan.




Penelitian Kuantitatif melalui survey dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner berisi pertanyaan terstruktur.



Pengumpulan data menggunakan teknologi *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* berbasis *online* dan *offline*.



Skor	Kategori
≤ 45,00	Tidak Puas
45,01 – 60,00	Kurang Puas
60,01 – 75,00	Cukup Puas
75,01 – 90,00	Puas
≥ 90,01	Sangat Puas



Tiga Provinsi dengan nilai tertinggi

1. Banten (90,76)
2. Kalimantan Tengah (86,02)
3. Sulawesi Utara (85,51)

Tiga Provinsi dengan nilai terendah

1. Sulawesi Barat (67,06)
2. Sulawesi Tengah (71,21)
3. Papua (72,06)

INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBINAAN PENGAWASAN BPOM PER PROVINSI TAHUN 2023

Adalah perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan, adapun kegiatan bimbingan dan pembinaan yang diberikan berupa Pendampingan, Desk, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi kepada Produsen, Distributor, Importir, Eksportir, Pelayanan (Apotek, RS, dll.), Lainnya (ritel, stockiest, depot dan lain-lain).




Penelitian Kuantitatif melalui survey secara online saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha



Survei terdiri dari 10 pertanyaan yang mewakili tiap aspek, menggunakan skala Likert 1-4 dalam bentuk symbol bintang.



Skor	Kategori
0 – 25	Tidak Puas
26 – 50	Kurang Puas
51 – 75	Puas
76 – 100	Sangat Puas



Tiga Provinsi dengan nilai tertinggi

1. Sulawesi Utara (99,20)
2. Riau (99,10)
3. Maluku Utara (99,00)

Tiga Provinsi dengan nilai terendah

1. Papua Barat (92,20)
2. Kalimantan Timur (92,30)
3. Nusa Tenggara Timur (94,60)

INDEKS KEPATUHAN PELAKU USAHA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN PER PROVINSI TAHUN 2023

Merupakan data hasil pemeriksaan/pengawasan pelaku usaha Obat dan Makanan pada sarana produksi, distribusi, pelayanan, iklan, dan penandaan pada tahun 2023 diseluruh provinsi yang telah dilakukan verifikasi grading oleh kedeputian I,II dan III.




Pendekatan Kuantitatif dengan mengola data sekunder hasil pemeriksaan/pengawasan sarana pelaku usaha di seluruh Indonesia.



Konversi nilai sarana yang memenuhi ketentuan dan tidak memenuhi ketentuan ke dalam grading A (baik); B (cukup) dan C (kurang).



Skor	Kategori
0 – 33,33	Kurang
> 33,33 – 66,67	Cukup
>66,67 – 90	Baik
>90 – 100	Sangat Baik



Tiga Provinsi dengan nilai tertinggi

1. Sulawesi Utara (91,47)
2. Kalimantan Tengah (89,86)
3. Lampung (89,50)

Tiga Provinsi dengan nilai terendah

1. Kalimantan Barat (71,81)
2. Banten (74,60)
3. Gorontalo (75,06)

INDEKS EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI OBAT DAN MAKANAN PER BALAI/BALAI BESAR POM TAHUN 2023

Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang telah dilaksanakan B POM sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dan untuk meningkatkan efektivitas KIE Obat dan Makanan di periode berikutnya.




Pendekatan Kuantitatif dengan mengolah data sekunder hasil pemeriksaan/pengawasan sarana pelaku usaha di seluruh Indonesia.



Pengukuran terhadap 4 indikator yaitu: Ragam Media (9,9%); Pemahaman (28,1%); Manfaat (44,9%) dan Minat (17,1%)



Skor	Kategori
<65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 – 100	Sangat Efektif Sekali



Tiga Provinsi dengan nilai tertinggi

1. Gorontalo (98,90)
2. Sulawesi Tenggara (98,65)
3. Sumatera Selatan (98,04)

Tiga Provinsi dengan nilai terendah

1. Tarakan (92,11)
2. Sulawesi Barat (93,29)
3. Aceh (94,08)

INDEKS EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI OBAT DAN MAKANAN PER LOKA POM TAHUN 2023

Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang telah dilaksanakan B POM sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dan untuk meningkatkan efektivitas KIE Obat dan Makanan di periode berikutnya.



Pendekatan Kuantitatif dengan mengolah data sekunder hasil pemeriksaan/pengawasan sarana pelaku usaha di seluruh Indonesia.



Pengukuran terhadap 4 indikator yaitu: Ragam Media (9,9%); Pemahaman (28,1%); Manfaat (44,9%) dan Minat (17,1%)



Skor	Kategori
<65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 – 100	Sangat Efektif Sekali

Sumatera

Aceh Selatan	91,19
Aceh Tengah	90,98
Belitung	93,83
Dharmasraya	94,46
Dumai	94,26
Indragiri Hulu	94,28
Lubuk Linggau	93,75
Payakumbuh	95,46
Rejang Lebong	94,49
Sungai Penuh	95,57
Tanjung Balai	94,70
Tanjung Pinang	93,75
Toba Samosir	95,92
Tulang Bawang	94,88

Kalimantan


Balikpapan	96,86
Banggai	93,58
Hulu Sungai Utara	95,74
Kotawaringin Barat	92,88
Sanggau	95,41
Tanahumbu	94,71

Sulawesi

Baubau	97,06
Palopo	93,41
Sangihe	92,43

Maluku dan Papua

Merauke	93,16
Mimika	96,15
Morotai	93,86
Sorong	93,27



Jawa

Banyumas	95,00
Bogor	92,37
Jember	95,56
Kediri	91,93
Surakarta	95,14
Tangerang	94,36
Tasikmalaya	94,04

Bali dan Nusa Tenggara

Bima	90,43
Buleleng	93,75
Ende	93,75
Manggarai Barat	93,05
Tanimbar	95,19

Tiga Kab/Kota dengan nilai tertinggi

1. Baubau (97,06)
2. Balikpapan (96,86)
3. Mimika (96,15)

Tiga Kab/Kota dengan nilai terendah

1. Bima (90,43)
2. Aceh Tengah (90,98)
3. Aceh Selatan (91,19)

INDEKS PELAYANAN PUBLIK PER PROVINSI TAHUN 2023

Untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan B POM berdasarkan enam aspek yaitu: kebijakan pelayanan; profesionalitas SDM; sarana prasarana; Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); konsultasi dan pengaduan dan inovasi.

Penilaian dilakukan secara mandiri oleh UPP yang kemudian akan diverifikasi oleh evaluator. Pengguna layanan juga diminta memberikan penilaian.

Penilaian Kinerja UPP mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik



Skor	Kategori
0 – 1	F (Gagal)
1,01 – 1,50	E (Sangat Buruk)
1,51 – 2,0	D (Buruk)
2,01 – 2,50	C- (Cukup dengan cat)
2,51 – 3,00	C (Cukup)
3,01 – 3,51	B- (Baik dengan cat)
3,51 – 4,00	B (Baik)
4,01 – 4,50	A- (Sangat Baik)
4,51 – 5,00	A (Pelayanan Prima)

Sumatera

Aceh	4,37
Sumatera Utara	4,68
Riau	4,25
Kepulauan Riau	4,71
Sumatera Barat	4,71
Jambi	4,67
Bengkulu	4,70
Sumatera Selatan	4,68
Bangka Belitung	4,80
Lampung	4,78

Sulawesi


Sulawesi Utara	4,62
Gorontalo	4,81
Sulawesi Tengah	4,50
Sulawesi Barat	4,64
Sulawesi Selatan	4,61
Sulawesi Tenggara	4,52

Kalimantan

Kalimantan Barat	4,64
Kalimantan Utara	4,24
Kalimantan Timur	4,54
Kalimantan Tengah	4,59
Kalimantan Selatan	4,54

Maluku dan Papua

Maluku Utara	4,64
Maluku	4,42
Papua Barat	4,72
Papua	4,72



Jawa

Banten	4,93
DKI Jakarta	4,84
Jawa Barat	4,14
Jawa Tengah	4,62
DI Yogyakarta	4,93
Jawa Timur	4,98

Bali dan Nusa Tenggara

Bali	4,89
Nusa Tenggara Barat	4,86
Nusat Tenggara Timur	4,68

Tiga Provinsi dengan nilai tertinggi

1. Jawa Timur (4,98)
2. Banten & DI Yogyakarta (4,93)
3. Bali (4,89)

Tiga Provinsi dengan nilai terendah

1. Jawa Barat (4,14)
2. Kalimantan Utara (4,24)
3. Riau (4,25)

LAPORAN KINERJA 2023

GEDUNG ATHENA